SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR BANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa kesiapsiagaan tanggap bencana membutuhkan rencana kontingensi penanganan kedaruratan bencana yang baik sebagai panduan tindakan yang akan dilakukan saat terjadi kedaruratan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat;

b. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana banjir bandang, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana banjir bandang sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam menghadapi situasi kedaruratan melalui rencana kontingensi bencana banjir bandang, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR BANDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
8. Ancaman adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mempunyai kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Aksi Antisipasi adalah serangkaian intervensi yang dilakukan ketika ancaman yang menimbulkan bahaya yang akan segera terjadi berdasarkan prakiraan, peringatan dini, atau analisis risiko prabencana.
10. Banjir Bandang adalah datangnya air dengan volume besar secara tiba tiba karena meluap, menggenangi, mengalir deras di sepanjang sungai dan menghanyutkan beberapa material.
11. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi perangkat analisis yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
12. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk dokumen tertulis dan peta.

13. Kapasitas . . .

13. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan dalam mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu, berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Mitigasi Fisik adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
20. Mitigasi Non-Fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Pasca Bencana adalah tahap dalam penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
22. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

23. Penanggulangan . . .

23. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
24. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
25. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
26. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/ penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
27. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

31. Rekonstruksi . . .

31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
32. Rencana Kontingensi adalah suatu dokumen rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
33. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
34. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat SKPDB adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak pada saat Keadaan Darurat.
35. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
36. Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
37. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

38. Tanggap . . .

38. Tanggap Darurat bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
39. Transisi Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang dimaksudkan sebagai rumusan strategi, panduan operasional, dan pedoman dalam pelaksanaan Aksi Antisipasi dan penanganan darurat Bencana Banjir Bandang dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang sebagai pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh Perangkat Daerah, Lembaga vertikal di Daerah, organisasi non pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.

BAB II

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR BANDANG

Pasal 4

(1) Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2) Sistematika dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bab I berisi pendahuluan;
    b. bab II berisi situasi;

c. bab III berisi tujuan dan sasaran;
d. bab IV berisi pelaksanaan;
e. bab V berisi administrasi dan sumber daya;
f. bab VI berisi pengendalian; dan
g. bab VII berisi pemutakhiran dan pengujian.

(3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal sampai dengan batas waktu berlakunya Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dengan para pemangku kepentingan.

(3) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan perubahan kegiatan secara signifikan, Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan reviu.

(4) Hasil reviu dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang menjadi bahan masukan untuk pemutakhiran dan perbaikan dokumen dan hasil pemutakhiran ditetapkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Desember 2025
BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di
pada tanggal 4 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
BANJIR BANDANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR BANDANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Indeks Risiko Bencana multi ancaman dengan skor 150.21 dengan kelas risiko tinggi. Kabupaten Pati menempati urutan ke-140 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan urutan indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati berada pada urutan ke-3 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah (BNPB, 2023). Kabupaten Pati memiliki delapan jenis bahaya prioritas yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, Covid-19, dan DBD (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022). Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pati mengakibatkan dampak pada korban jiwa, kerusakan, kerugian, dan dampak psikologi bagi masyarakat di Kabupaten Pati. Dampak yang signifikan akibat bencana membutuhkan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana yang sistematis agar dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Kabupaten Pati secara astronomis terletak pada koordinat 6^0 25’ – 7^0 00’ LS dan 100^0 50’ – 111^0 15’ BT dengan ketinggian antara 0 sampai dengan >1000 Meter di atas permukaan laut. Secara geografis Kabupaten Pati berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
Sebelah Timur	:	Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Secara topografi Kabupaten Pati memiliki variasi kemiringan lereng dari lereng Indeks 1 (Datar) hingga lereng Indeks 5 (Curam). Sedangkan berdasarkan elevasi atau ketinggian tempat Kabupaten Pati memiliki ketinggian 0-1000 mdpl. Variasi topografi di Kabupaten Pati disebabkan oleh kondisi morfologi yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu lereng Gunung Muria, Dataran Rendah dan Pegunungan Kapur. Kondisi alam di Kabupaten Pati diantaranya sebelah selatan dan barat ada pegunungan kendeng dan muria, sebelah utara laut utara Pulau Jawa dan bagian tengah cenderung

lebih cekung. Kabupaten Pati juga memiliki 23 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan yang terluas adalah DAS Juwana yaitu 90.776,82 Ha dengan panjang 62.8 KM (BPS Kabupaten Pati, 2023). Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Pati memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, meskipun disisi lain juga kaya akan sumber daya alam. Potensi risiko bencana alam tersebut meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung).

Kabupaten Pati memiliki risiko bencana prioritas diantaranya prioritas 1 yaitu Banjir Bandang. Berdasarkan sejarah bencana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bencana banjir bandang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 banjir bandang terjadi sebanyak 116 kali (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, 2023).

Bencana banjir bandang di Kabupaten Pati juga merupakan bencana yang terjadi setiap musim penghujan. Bencana banjir bandang ini terjadi sebagai dampak tingginya curah hujan di wilayah lereng Gunung Muria Timur dan lereng utara Gunung Kendeng. Wilayah yang paling sering terdampak banjir bandang adalah wilayah di sekitar lereng Muria timur dan lereng utara Gunung Kendeng. Pada tahun 2022 bencana banjir bandang di wilayah utara Gunung Kendeng berdampak terhadap meninggalnya satu orang warga Desa Sinomwidodo kecamatan Tambakromo dan beberapa hewan piaran warga juga ikut hanyut terbawa arus banjir bandang yang menerjang Desa Godo, Desa Gunungpanti, Desa Sinomwidodo, Desa Angkatan Kidul, Desa Angkatan Lor, Desa Tanjunganom dan Desa Gabus.

Penanganan bencana banjir bandang melibatkan berbagai pihak, mulai aparat pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, media sosial, LSM, relawan kebencanaan dan masyarakat dalam satu kesatuan komando penanggulangan bencana. Koordinasi dan pembagian tugas dan peran para pihak sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan bencana pada saat terjadi bencana. Kesepahaman semua pihak untuk ikut berperan pada saat terjadi bencana merupakan faktor penting dalam penanganan bencana yang terjadi, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu komitmen bersama yang tertuang dalam pembagian peran pada saat terjadi bencana banjir bandang. Satu hal yang tidak kalah penting adalah adanya posko-posko penanggulangan bencana mulai posko utama sampai posko lapangan sangat dibutuhkan terutama pada wilayah-wilayah yang terdampak. Selain posko juga perlu diperhatikan tempat-tempat evakuasi korban, dapur umum dan posko pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilaksanakan di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kapasitas dan meminimalkan risiko bencana. Penanggulangan bencana terdapat tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun Rencana Kontingensi (Renkon). Kabupaten Pati telah melaksanakan penyusunan Dokumen RPKB pada tahun 2023 dan akan melanjutkan pada penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir bandang.

Perencanaan kontingensi merupakan pemodelan mutakhir respon bencana cepat, tepat, efektif, efisien, bertanggung gugat dalam pelaksanaan, perlindungan dan pengungsian masyarakat terpapar bencana secara terpadu antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha, masyarakat. Konstruksi logika dan hukumnya ada pada undang- undang, peraturan, SNI, pedoman-pedoman dan sistem respon kemanusiaan global. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal (BNPB, 2021).

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Kabupaten Pati dipandang perlu untuk Menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bandang. Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bandang memiliki manfaat untuk melindungi warga negara dan pemenuhan kebutuhan warga negara sehingga menjadi pedoman Kabupaten Pati dalam mewujudkan penyelenggaraan darurat bencana banjir bandang. Dokumen rencana kontingensi ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana banjir bandang. Dokumen rencana kontingensi ini memuat tentang kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat kegagalan teknologi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Rencana kontingensi bencana banjir bandang Kabupaten Pati dibuat berdasarkan landasan Hukum Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi.
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB).
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana.
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan.
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana.
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana.
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
34. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana.
35. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.

36. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
37. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana.
38. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
39. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital.
40. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
41. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.
42. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana.
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
45. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana.
46. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi bencana banjir bandang Kabupaten Pati disusun sebagai hasil analisis, rumusan strategi, panduan operasional, dan pedoman dalam pelaksanaan aksi antisipasi dan penanganan darurat bencana banjir bandang dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi bencana banjir bandang Kabupaten Pati meliputi kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir bandang di wilayah Kabupaten Pati, antara lain:

1. Jenis bahaya yang disusun dalam rencana kontingensi bencana banjir bandang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir bandang.
2. Penanganan Darurat Bencana dalam rencana kontingensi banjir bandang meliputi Kecamatan Batangan, Jaken, Dukuhseti, Tayu, Winong, Gabus,

Jakenan, Kayen, Sukolilo, Tambakromo, Wedarijaksa, Margorejo, Pati, dan Margoyoso.

3. Tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan bencana banjir bandang yang berkaitan dengan semua unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana yaitu pemerintah sebagai pemangku utama, kelompok masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan bencana banjir bandang. Beberapa tahapan diantaranya:
   a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat.
   b. Pembagian peran dan tanggung jawab para pihak.
   c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
   d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
   e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.
   f. Pendekatan, metode dan tahapan proses.
   g. Umpan balik.
   h. Masa berlaku dan pemutakhiran.
   i. Konversi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

1.5 Kebijakan dan Strategi

Penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang Kabupaten Pati bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang. Penanggulangan bencana banjir bandang dapat dilaksanakan di Kabupaten Pati dengan merumuskan arah kebijakan dan strategi agar dapat melaksanakan langkah-langkah penanggulangan dalam keadaan darurat. Kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

A. Kebijakan

1. Penetapan status kedaruratan bencana banjir bandang.
2. Penetapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Pengerahan dan optimalisasi pengerahan sumber daya Kabupaten Pati untuk penanganan kedaruratan bencana banjir bandang, meliputi anggaran, personil, logistik dan peralatan, maupun fasilitas umum milik pemerintah Kabupaten Pati.
4. Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana banjir bandang dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).

5. Pencarian, pertolongan dan evakuasi jiwa yang terdampak bencana banjir bandang.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana banjir bandang.
7. Penanganan kedaruratan bencana banjir bandang dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar pelayanan minimum pada situasi darurat bencana.
8. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
9. Pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

B. Strategi

1. Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, kejadian dan dampak bencana banjir bandang, serta penanganan kedaruratan.
2. Penetapan status kedaruratan bencana oleh Kepala Daerah.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati.
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pati.
5. Penetapan media center.
6. Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana banjir bandang.
7. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana banjir bandang termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
8. Optimalisasi pengerahan sumber daya personil, peralatan, dan logistik Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana banjir bandang, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
9. Pelibatan partisipasi aktif masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat bencana banjir bandang.
10. Pendirian posko logistik.
11. Pengerahan personil relawan terlatih dalam membantu tim evakuasi dalam melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi.
12. Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat bencana banjir bandang.
13. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana banjir bandang.
14. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
15. Penyediaan layanan dasar psikososial.
16. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana banjir bandang.

17. Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
18. Pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana banjir bandang.
19. Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
20. Penyelamatan arsip dan dokumen penting daerah.
21. Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana banjir bandang di semua sektor.

1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi (pihak mana saja masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen). Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir bandang di Kabupaten Pati.

Metode penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir bandang Kabupaten Pati dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi bencana banjir bandang Kabupaten Pati.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumber daya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam *workshop* yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi,perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi stakeholder*).

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut.

Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.

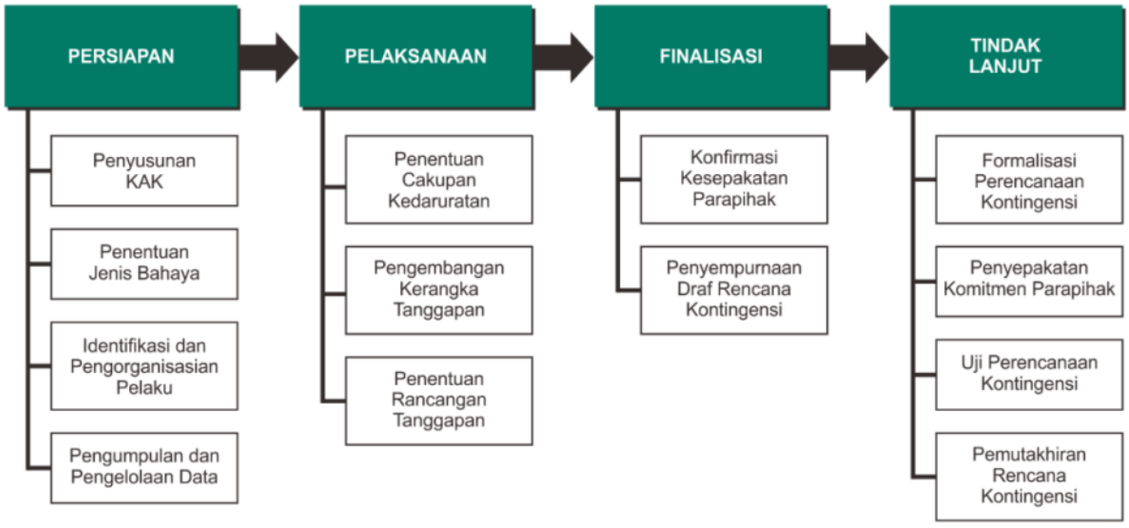

Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Rencana Kontingensi

1) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahapan substantif penyusunan perencanaan kontingensi yang dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD) untuk membangun kesepakatan perencanaan. Proses *focus group discussion* dipandu oleh fasilitator untuk menyepakati:

a) Penentuan Cakupan Kedaruratan

Meliputi cakupan geografis, demografis, dan intensitas kedaruratan yang dirangkum dalam 3 bagian, yakni karakteristik bahaya/ancaman, skenario kejadian, dan asumsi dampak bencana.

b) Pengembangan Kerangka Tanggapan

Meliputi turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggapan, seperti azas, prinsip, kerangka kebijakan-strategi dan tujuan.

c) Penentuan Rancangan Tanggapan

Merupakan pengorganisasian dari sistem yang akan mengarahkan dan mengendalikan jalannya operasi penanganan kedaruratan bencana banjir bandang.

2) Tahap Finalisasi

a) Konfirmasi Kesepakatan Para Pihak

Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana banjir bandang. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

b) Penyempurnaan Draft Rencana Kontingensi

Penyempurnaan draft rencana kontingensi dapat dilakukan dengan diskusi dan review bersama dengan OPD dan para pihak yang bertugas dalam penanganan darurat bencana banjir bandang Kabupaten Pati.

3) Tahap Tindak Lanjut

a) Formalisasi Perencanaan Kontingensi

Proses formalisasi rencana kontingensi banjir bandang melalui penetapan/legalisasi rencana kontingensi banjir bandang yang ditetapkan sebagai peraturan daerah.

b) Penyepakatan Komitmen Para Pihak

Memastikan komitmen para pihak dalam penanganan kedaruratan perlu diwujudkan dalam sebuah kesepakatan formal. Komitmen yang dibangun dan disepakati meliputi:

a. Komitmen peran, tugas, dan tanggungjawab dalam bidang dan atau kegiatan penanganan kedaruratan.
b. Komitmen mobilisasi sumber daya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan (gap) dari proyeksi kebutuhan sumber daya. Pokok sumber daya yang menjadi objek komitmen meliputi kuantitas dan kualitas.

c) Uji Perencanaan Kontingensi

Pengujian sistem melalui latihan kesiapsiagaan untuk (1) pengujian operasionalisasi perencanaan dan mobilisasi sumber daya; (2) membangun kesadaran peran para pihak dalam penanganan kedaruratan, dan (3) membangun pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kedaruratan.

d) Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi

1.7 Umpan Balik

Rencana kontingensi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terbarukan maka diperlukan masukan-masukan dari semua pihak termasuk didalamnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana banjir bandang. Rencana kontingensi bencana banjir bandang juga untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tata kelola dan nomenklatur kelembagaan dari setiap lembaga yang ada di Kabupaten Pati, maka perlu disediakan ruang untuk koordinasi dan konsolidasi dalam rangka perbaikan, peningkatan efektifitas atau penyesuaian terhadap perkembangan kontekstual wilayah. Masukan-masukan dan pengelolaan umpan balik ini dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi bencana banjir bandang Kabupaten Pati berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Masa berlaku tersebut ditetapkan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru, misalnya perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan. Pemutakhiran rencana kontingensi banjir bandang Kabupaten Pati dilakukan melalui gladi, simulasi, dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dan pemahaman pemangku tugas tentang

kerangka kerja dan langkah-langkah operasi penanganan kedaruratan bencana banjir bandang.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi bencana banjir bandang Kabupaten Pati dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana banjir bandang Kabupaten Pati dengan penyesuaian dan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

BAB II
SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Kondisi geografi pada wilayah administrasi Kabupaten Pati yang beragam berkontribusi terhadap dampak ancaman beragam. Wilayah kecamatan yang dekat dan berada di sekitar lereng Muria memiliki bahaya tanah longsor, sedangkan wilayah dataran rendah memiliki ancaman banjir, dan banjir bandang. Dari kondisi topografi Kabupaten pati selaian terlihat dari kemiringan lereng namun juga melalui ketinggian tempat. Ketinggian tempat akan mempengaruhi potensi terjadinya genangan. Sebanyak 12,88% wilayah Kabupaten Pati memiliki ketinggian kurang dari 5 mdpl sehingga rawan terhadap terjadinya banjir dan banjir bandang khususnya di musim hujan.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, bencana banjir bandang terjadi di hampir sebagian wilayah Kabupaten Pati, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah iklim tropis khususnya saat musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, keadaan temperatur terendah 26°C dan tertinggi 30°C. Faktor lain banjir bandang di Kabupaten pati selain curah hujan tinggi juga karena ketika musim hujan tiba, kumpulan air dari sub-sub sungai mengumpul di sungai utama, sehingga wilayah yang dilewati sungai utama akan mengalami Banjir Bandang. Sedangkan keberadaan sungai yang banyak, ketika musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Pada tahun 2022 BMKG mencatat banyaknya hari hujan selama tahun 2022 adalah 203 hari dengan rata-rata curah hujan 3.775 mm/tahun.

Dari aspek hidrologi Kabupaten Pati tercatat terdapat di lintasi 22 DAS Fenomena tersebut berkontribusi terhadap sebaran wilayah rawan banjir bandang di Kabupaten Pati.

Tabel 2. 1 DAS yang melintasi Kabupaten Pati

No	Nama DAS	Luas (Ha)	No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Anyer	6.852,12	**12**	DAS Limar	2.102,2
2	DAS Brakkembang	3.269,78	**13**	DAS Mati	4.381,96
3	DAS Gading	1.531,42	**14**	DAS Mojosemi	1.357,08
4	DAS Gede	6.793,08	**15**	DAS Ngeprak	3.780,21
5	DAS Guno	1.883,6	**16**	DAS Pakis	2.487,57
6	DAS Jabangbayi	3.967,71	**17**	DAS Pasokan	4.298,62
7	DAS Juwana	90.776,82	**18**	DAS Randugunting	3.765,16
8	DAS Kahar	723,87	**19**	DAS Serang	1.971,74
9	DAS Kalisat	2.031,69	**20**	DAS Suwatu	2.469,12
10	DAS Klencer	945,02	**21**	DAS Tayu	8.189,88
11	DAS Lenggi	3.076,31	**22**	DAS Limar	2.102,2

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022*

Merujuk data dan informasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027, tercatat sejarah kejadian bencana Kabupaten Pati mengidentifikasikan bahwa jenis kejadian bencana Banjir dan banjir bandang memiliki tingkat risiko tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat, tercatat banjir bandang terjadi 116 kali kejadian.

Jika merujuk pada peta bahaya banjir bandang di Kabupaten pati, Kecamatan dengan indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir bandang adalah Kecamatan Jakenan yang meliputi 16 Desa. Kabupaten Pati terutama di Kecamatan Jakenan terdampak banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang membawa kumpulan air dari sub-sub sungai mengumpul di sungai utama, sehingga wilayah yang dilewati sungai utama akan mengalami Banjir Bandang.

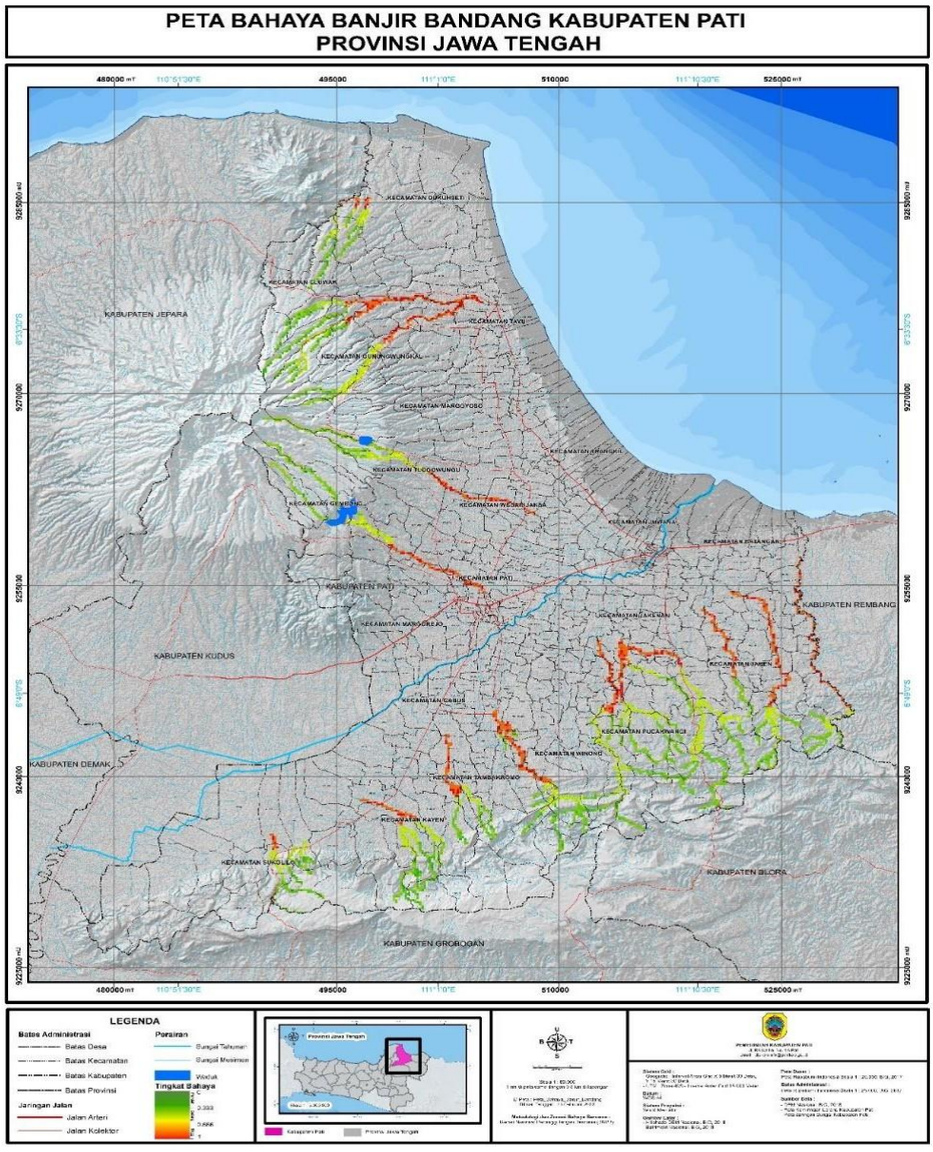

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati tahun 2023-2027

Gambar 2. 1 Peta Bahaya Banjir Bandang Kabupaten Pati

Peta sebaran banjir bandang telah dilakukan konfirmasi ulang melalui FGD yang dilakukan dengan melibatkan desa, kecamatan dan OPD terkait,

dari sajian peta tersebut terjadi perluasan wilayah sebaran banjir bandang hal ini dikarenakan peta sebaran disusun sebelum kejadian bencana banjir bandang pada akhir tahun 2022. Sehingga jumlah sebaran terdampak menjadi bertambah. Total desa terdampak banjir bandang di Kabupaten Pati tersebar di 86 desa dari 14 Kecamatan. Detail data dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan dan Desa Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Jumlah Desa Terdampak Banjir Bandang
1	Batangan	4 Desa
2	Jaken	6 Desa
3	Dukuhseti	12 Desa
4	Tayu	10 Desa
5	Winong	7 Desa
6	Gabus	3 Desa
7	Jakenan	6 Desa
8	Kayen	6 Desa
9	Sukolilo	5 Desa
10	Tambakromo	10 Desa
11	Wedarijaksa	2 Desa
12	Margorejo	3 Desa
13	Pati	6 Desa
14	Margoyoso	6 Desa
Kabupaten Pati		**86 Desa**

Sumber : *FGD Penyusunan Dokumen Renkon Banjir Bandang 2024*

Dengan karakteristik risiko banjir bandang di Kabupaten Pati, maka diperlukan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak dari ancaman bencana banjir bandang, maka Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajak para pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana untuk menyusun dokumen rencana Kontingensi banjir Bandang. Dokumen rencana Kontingensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan kedaruratan secara efektif sejak adanya peringatan dini banjir Bandang. Dokumen rencana Kontingensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi kedaruratan, baik tanggap darurat dan transisi darurat banjir bandang bagi para pemangku kepentingan.

Lahirnya dokumen ini akan menjadi dorongan dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam memahami peran, tugas dan fungsi mereka masing- masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat dan transisi darurat, sehingga penyelenggaraan kegiatan kedaruratan akan lebih terpadu

dan terkoordinir dengan baik serta mampu memberikan perlindungan, pengurangan risiko dampak, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terpapar ancaman dan terdampak sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan standar yang minimum sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018 dan Permendagri no 59 tahun 2021 dimana terdapat tiga pelayanan yang wajib diberikan yaitu; informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

2.2 Skenario Kejadian

Tabel 2. 3 Ringkasan Skenario Kejadian Banjir Bandang Kabupaten Pati

Waktu Kejadian	Bencana banjir bandang terjadi pada hari xx, tanggal xx jam xx
Lokasi	86 Desa dari 14 Kecamatan terdampak banjir Bandang di Kabupaten Pati.
Pemicu	Curah Hujan yang tinggi, sumbatan DAS oleh Sampah dan Pendangkalan Sungai.
Bahaya Primer	Material banjir bandang mengakibatkan dampak pada aspek penduduk yaitu kematian/hanyut/hilang, luka berat, luka sedang, dan luka ringan, serta dampak psikologis. Dampak kerusakan lingkungan, kerusakan rumah, sarana prasarana, fasilitas publik, kekurangan air bersih.
Peringatan Dini	Peringatan dini diinformasikan dari pemantauan Relawan yang berada di daerah hulu DAS Godo, kemudian disebarkan melalui Group Whatsapp ketika hujan deras lebih dari 4 jam dan atau tinggi debit air di DAS hulu dalam ambang batas Waspada Level Siaga : air melewati batas 50 cm di bawah jembatan Desa Selowire dan Desa Godo (1-2 jam air sampai di wilayah terdampak). Upaya yang perlu dilakukan: Relawan dan perangkat desa memberi anjuran agar barang barang berharga disiapkan di tempat aman. Level Awas : air setinggi jembatan (kurang lebih 1 jam sampai di wilayah terdampak). Upaya yang perlu dilakukan: 1. Relawan dan perangkat desa memantau kenaikan debit air sungai. 2. Perangkat desa menghimbau warga yang paling berisiko agar dianjurkan untuk diungsikan di tempat aman. 3. Relawan memberi informasi kepada BPBD dan relawan lainnya terkait status DAS Godo. Komunikasi antar desa di hulu, tengah dan hilir tentang situasi dan kondisi hulu sungai Godo kemudian himbauan kepada warga melalui *whatsapp*, alat yang digunakan untuk menginformasikan juga melalui kentongan, megaphone.
Cakupan Wilayah Terdampak	Cakupan Wilayah Terdampak 86 Desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pati.
Bahaya Sekunder	Hilangnya mata pencaharian, munculnya penyakit, kekurangan air bersih,Mobilitas Terganggu, Sekolah Terganggu, Perekonomian, terganggu, layanan publik terganggu, gagal panen
Bahaya Pendamping	-

PETA OPERASI PENANGANAN KEDARURATAN DAN PETA JALUR EVAKUASI

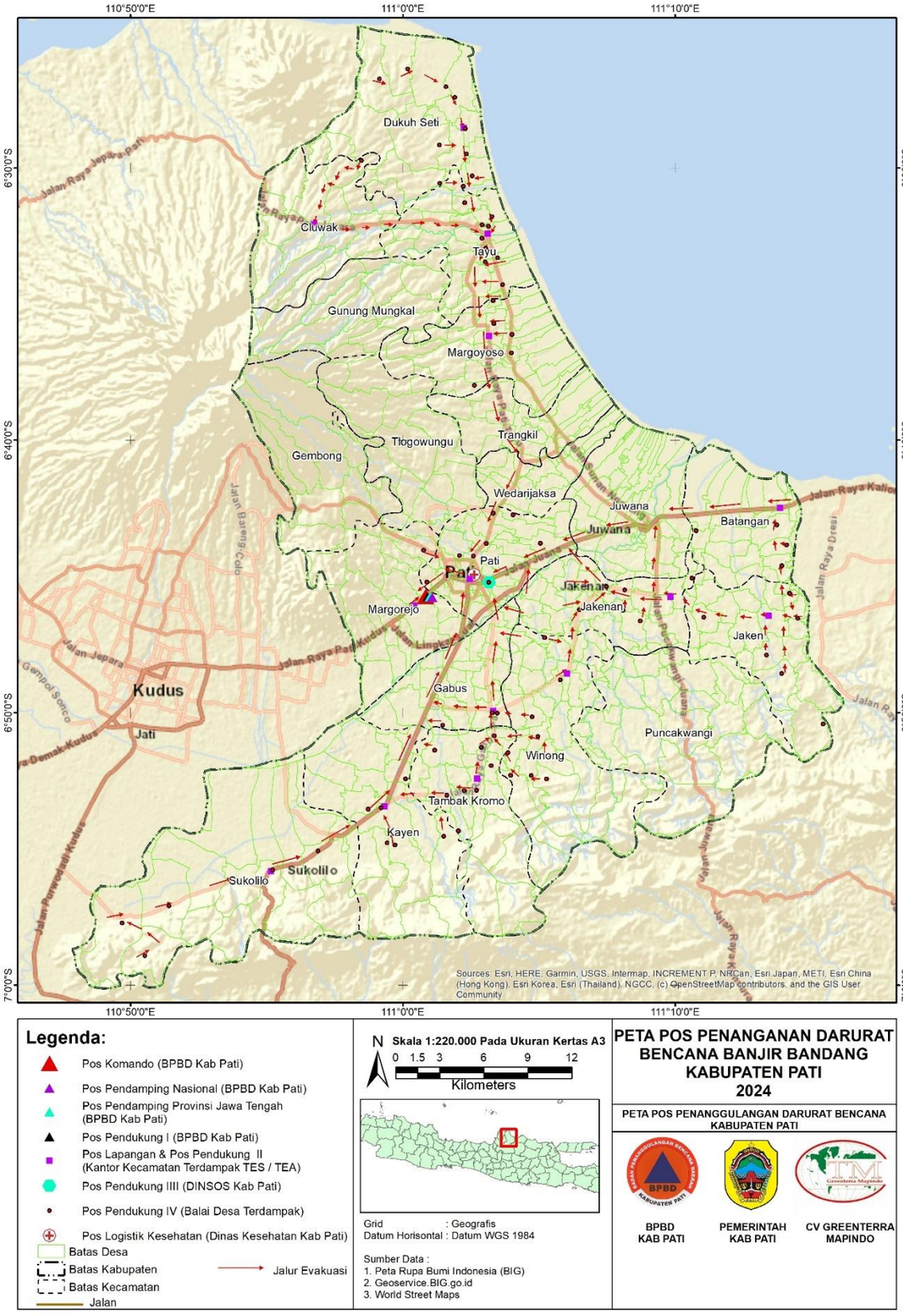

Gambar 2.2 Peta Operasi Penanganan Kedaruratan Dan Peta Jalur Evakuasi

2.3 Rencana Evakuasi

Kejadian banjir bandang terjadi pada hari xx, tanggal xx, jam xx, melanda 86 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Pati, dipicu oleh curah hujan yang tinggi, sumbatan DAS oleh sampah dan pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir bandang dan mengakibatkan dampak pada aspek penduduk yaitu kematian/hanyut/hilang, luka berat, luka sedang, dan luka ringan, serta dampak psikologis. Pada sisi lain dampak kerusakan lingkungan, kerusakan rumah, sarana prasarana, fasilitas publik, kekurangan air bersih juga terjadi. Bahaya sekunder meliputi hilangnya mata pencaharian, penyakit, kekurangan air bersih, berkurangnya pendapatan, gangguan mobilitas, pendidikan, ekonomi, layanan publik, serta kegagalan panen. Meskipun banjir bandang di Kabupaten Pati terjadi secara tiba-tiba, namun telah diidentifikasi peringatan dini walaupun pendek waktunya. Peringatan dini diinformasikan dari relawan yang berada di daerah hulu melalui Group Whatsapp ketika hujan deras lebih dari 4 jam dan atau tinggi debit air di DAS hulu dalam ambang batas SIAGA.

Peringatan Dini dan Tindakan Evakuasi

Peringatan Dini berbasis Masyarakat; Ilmiah dan Pengetahuan Lokal

Tanda Peringatan:	Saran Tindakan Orang:
Meskipun banjir bandang terjadi secara tiba-tiba, namun untuk Kabupaten Pati menggunakan peringatan dini dengan sistem hulu-hilir, karena waktu pendek dan cepat, sehingga tidak dilakukan Penetapan Status (Siaga Darurat) namun melakukan upaya-upaya aksi merespon peringatan dini dengan Lead-time yang tersedia antara hulu dan hilir	1. Melakukan evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan 2. Menyiapkan peralatan dan logistik selama mengungsi 3. Memastikan kondisi rumah dan lingkungan aman

Peringatan Dini Banjir Bandang diawali dari pemantauan Cuaca Oleh BMKG dan kemudian di tindaklanjuti oleh pemantuan Visual lapangan Oleh Relawan di Kawasan Hulu SUngai

Tanda Peringatan	Potensi Ancaman	Saran Tindakan Pemerintah Daerah	Saran Tindakan Orang
• Status Awas	• Kerusakan parah pada bangunan dan infrastruktur • Banjir bandang yang meluas	Pemerintah Daerah/BPBD Setempat menginstruksikan untuk: • Mengungsi ke tempat yang aman • Menghindari daerah yang berpotensi terpapar banjir bandang • Mematuhi instruksi evakuasi dari pihak berwenang	• Segera mengungsi ke tempat yang aman • Menghindari daerah yang berpotensi banjir bandang • Mematuhi instruksi evakuasi dari pihak berwenang
• Status Siaga	• Banjir bandang yang dapat merusak bangunan • Hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir kiriman	Pemerintah daerah/BPBD setempat menginstruksikan warga untuk: • Mengungsi ke tempat yang lebih aman sesuai instruksi berwenang • Memastikan persediaan makanan, air minum dan obat-obatan cukup	• Mengungsi ke tempat yang lebih aman sesuai instruksi pihak berwenang • Memastikan persediaan makanan, air minum, obat-obatan cukup
• Status Waspada	• Hujan lebat	Pemerintah daerah/BPBD setempat menginstruksikan warga untuk: • menjauhi wilayah yang terdampak banjir bandang • memastikan kondisi lingkungan dan rumah aman • mengikuti perkembangan dari BMKG	• Menjauhi wilayah yang terdampak banjir bandang • Memastikan kondisi rumah dan lingkungan aman • Mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG

Gambar 2.3 Matriks Peringatan dan Respon Tindakan, Kabupaten Pati

2.3 Asumsi Dampak

Asumsi dampak banjir bandang adalah prakiraan dampak negatif yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang. Asumsi dampak dapat dikembangkan berdasarkan pertimbangan aspek kerentanan dan kapasitas. Asumsi dampak dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan kesepakatan. Pada asumsi ini digunakan pendekatan kejadian banjir bandang yang pernah terjadi di Kabupaten Pati.

2.3.1 Aspek Kependudukan

Bencana banjir bandang di Kabupaten Pati menyebabkan dampak pada aspek kependudukan. Berdasarkan hasil FGD Kawasan didapatkan penduduk terdampak banjir bandang tersebar 14 kecamatan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Penduduk Terdampak Banjir Bandang Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Total Penduduk	Meninggal	Hilang	Luka-Luka			Mengungsi
					Ringan	Sedang	Berat	
1	Batangan	45.586	0	0	0	0	0	912
2	Dukuhseti	61.969	0	0	73	0	0	1239
3	Gabus	65.392	0	0	428	0	0	1308
4	Jakenan	49.716	0	0	0	0	0	994
5	Jaken	47.203	0	0	1.086	0	0	944
6	Kayen	80.855	0	0	0	0	0	809
7	Margorejo	66.463	0	0	0	0	0	1329
8	Margoyoso	75.129	0	0	1	0	0	751
9	Pati	109.504	0	0	36	0	0	2190
10	Sukolilo	91.602	0	0	0	0	0	916
11	Tambakromo	57.834	1	0	246	6	0	1157
12	Tayu	71.404	0	0	0	0	0	1428
13	Wedarijaksa	65.452	0	0	0	0	0	1309
14	Winong	68.227	0	0	0	0	0	1365
Kabupaten Pati		**956.336**	**1**	**0**	**1.870**	**6**	**0**	**16.651**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati,2024*

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukkan hasil penduduk terdampak bencana banjir bandang, dapat diidentifikasi dari total penduduk di Kabupaten Pati adalah 956.336 jiwa. Total penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pati, dengan total 109.504 jiwa. Jumlah penduduk yang mengalami luka ringan tercatat sebanyak 1.870 jiwa, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Jaken sebanyak 1.086 jiwa. Jumlah penduduk meninggal yakni 1 jiwa di Kecamatan Tambakromo, luka sedang yaitu 6 jiwa terdapat di

Kecamatan Tambakromo. Sementara itu, tidak ada penduduk yang mengalami luka berat (0) jiwa. Total penduduk terdampak banjir bandang mengungsi paling tinggi berada di Kecamatan Pati sejumlah 1.095 jiwa dan paling rendah di Kecamatan Batangan sejumlah 456 jiwa.

Sedangkan penduduk terdampak banjir bandang berdasarkan kriteria penduduk usia sekolah sesuai dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Penduduk Terdampak Banjir Bandang Berdasarkan Kriteria Usia Sekolah

No	Kecamatan	Kriteria Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin										Total
		PAUD		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	13	17	13	19	0	0	0	0	0	0	62
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	42	73	52	42	666	346	42	68	46	0	1.489
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**55**	**90**	**65**	**61**	**666**	**346**	**42**	**68**	**46**	**0**	**1.551**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati,2024*

Tabel 2.5 mengidentifikasi hasil penduduk terdampak berdasarkan kriteria penduduk usia sekolah sesuai dengan jenis kelamin. Dapat diidentifikasi bahwa total penduduk usia sekolah jenjang PAUD berjenis kelamin laki-laki adalah 55 jiwa, sedangkan perempuan adalah 90 jiwa. Jumlah tertinggi untuk penduduk usia sekolah jenjang PAUD, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat di Kecamatan Jaken dengan masing-masing 42 jiwa dan 73 jiwa. Sementara itu, penduduk usia sekolah jenjang TK berjenis kelamin laki-laki berjumlah 65 jiwa dan perempuan 61 jiwa, dengan jumlah tertinggi untuk jenjang TK juga berada di Kecamatan Jaken, yakni 52 jiwa untuk laki-laki dan 42 jiwa untuk perempuan.

Total penduduk usia sekolah jenjang SD berjenis kelamin laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 666 jiwa dan 346 jiwa, dengan jumlah tertinggi pada jenjang SD baik laki-laki maupun perempuan terdapat di Kecamatan Jaken, yaitu 666 jiwa dan 346 jiwa. Untuk jenjang SMP, jumlah penduduk usia sekolah laki-laki adalah 42 jiwa dan perempuan 68 jiwa, di mana kategori tertinggi juga berada di Kecamatan Jaken, dengan 42 jiwa untuk laki-laki dan 68 jiwa untuk perempuan. Pada jenjang SMA, jumlah

penduduk usia sekolah laki-laki adalah 46 jiwa, sementara untuk perempuan tidak ada (0 jiwa). Jumlah tertinggi untuk jenjang SMA laki-laki juga terdapat di Kecamatan Jaken, yaitu 46 jiwa.

Secara keseluruhan, total penduduk usia sekolah yang terdampak pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 1.551 jiwa. Kecamatan yang paling terdampak adalah Kecamatan Jaken dengan 1.489 jiwa, sementara kecamatan dengan jumlah terdampak terendah adalah Kecamatan Gabus, dengan total 62 jiwa.

2.3.2 Aspek Fisik

Bencana banjir bandang di Kabupaten Pati menyebabkan dampak pada aspek fisik. Berdasarkan hasil FGD Kawasan didapatkan beberapa kerusakan pada aspek fisik pada penjelasan berikut.

1. Kerusakan Rumah Penduduk

Bencana banjir bandang di Kabupaten Pati menyebabkan dampak pada aspek hunian masyarakat. Berdasarkan hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan hunian terdampak banjir bandang tersebar 6 kecamatan dari 14 kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Kerusakan Rumah Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Total Rumah	Rumah Terdampak			Jumlah Kerusakan
			Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1	Batangan	600	0	0	360	360
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0
4	Jakenan	270	0	0	67	67
5	Jaken	0	0	0	0	0
6	Kayen	185	0	64	121	185
7	Margorejo	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	320	1	0	0	1
9	Pati	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	18	8	10	0	18
11	Tambakromo	455	20	110	706	836
12	Tayu	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**1.848**	**29**	**184**	**1.254**	**1.467**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati,2024*

Tabel 2.6 mengidentifikasi kerusakan rumah di Kabupaten Pati. Dapat diidentifikasi di 6 kecamatan dari 14 terpapar ancaman banjir bandang adalah sebanyak 1.848 unit, dengan jumlah rumah terbanyak berada di Kecamatan Batangan, yaitu 600 unit. Total rumah yang mengalami kerusakan berat di Kabupaten Pati adalah 29 unit, di mana 20 unit di antaranya terdapat di Kecamatan Tambakromo. Untuk rumah yang

mengalami kerusakan sedang, totalnya mencapai 184 unit, dengan jumlah tertinggi juga di Kecamatan Tambakromo, yaitu 110 unit. Sedangkan 1.254 unit rumah mengalami kerusakan ringan, dan dari jumlah tersebut, 706 unit rusak ringan terdapat di Kecamatan Tambakromo. Secara keseluruhan, total jumlah kerusakan rumah di 14 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 1.467 unit rumah.

2. Kerusakan Jalan dan Jembatan

Banjir Bandang juga menimbulkan kerusakan pada sektor infrastruktur jalan jembatan. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan jalan dan jembatan tersebar di 7 kecamatan dari 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang seperti pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Kerusakan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Kerusakan Jalan (KM)						Jembatan		
		Jalan Kabupaten			Jalan Desa/Kelurahan					
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	2	2	0	0	0	0	0	3
4	Jakenan	2	0	12	20	3	12	4	4	4
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	13	5	0	20	2	2	2	2	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	2	1	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	2	0	14	3	0	0	1	8
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	2,4	3,5	2	5,8	4	5	0	4	4
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**19,1**	**27,25**	**19,48**	**64,1**	**19,5**	**20,8**	**10**	**15**	**22**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas menunjukan kerusakan jalan dan jembatan ada di 7 kecamatan dari total 14 yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. Dari data tersebut, total kerusakan jalan Kabupaten meliputi 19,2 KM rusak berat, 27,25 KM rusak sedang, dan 19,48 KM rusak ringan. Kerusakan jalan Kabupaten yang tertinggi terjadi di Kecamatan Kayen, dengan 13 KM rusak berat dan 5 KM rusak sedang. Sedangkan, kerusakan jalan Kabupaten tertinggi untuk kategori rusak ringan terdapat di Kecamatan Jakenan, yaitu sepanjang 12 KM.

Untuk jalan Desa/Kelurahan, total kerusakan mencakup 64,1 KM rusak berat, 19,5 KM rusak sedang, dan 20,8 KM rusak ringan. Kerusakan jalan Desa/Kelurahan tertinggi terjadi di Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Kayen dengan masing-masing 20 KM rusak berat. Sementara itu, Kecamatan

Tambakromo memiliki 4 KM jalan yang rusak sedang, dan Kecamatan Jakenan memiliki 12 KM jalan yang rusak ringan.

Total kerusakan jembatan di 14 Kecamatan di Kabupaten Pati mencapai 37 unit, terdiri dari 10 unit rusak berat, 15 unit rusak sedang, dan 22 unit rusak ringan. Kerusakan jembatan tertinggi untuk kategori rusak berat terdapat di Kecamatan Jakenan, dengan 4 unit, sementara 4 unit jembatan rusak sedang ditemukan di Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Tambakromo. Kecamatan Sukolilo memiliki kerusakan jembatan tertinggi untuk kategori rusak ringan, dengan 8 unit.

3. Kerusakan Perkantoran

Banjir bandang juga menimbulkan kerusakan pada kantor pemerintah dan swasta. Hasil FGD Kawasan didapatkan hasil kerusakan perkantoran di 4 kecamatan dari total 14 Kecamatan terdampak banjir bandang seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Kerusakan Perkantoran Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Layanan Perkantoran					
		Kantor Pemerintahan			Kantor Swasta		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	1
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	1	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	4	7	0	2	2
6	Kayen	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	1	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	2	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**5**	**10**	**0**	**2**	**3**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data kerusakan perkantoran 14 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total kerusakan kantor pemerintahan 14 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 15 unit. 0 unit rusak berat, 5 unit rusak sedang dan 10 unit rusak ringan. Hasil mengidentifikasi kerusakan kantor pemerintahan tertinggi 4 unit rusak sedang di Kecamatan Jaken dan 7 unit rusak ringan di Kecamatan Jaken. Total kerusakan kantor swasta 14 Kecamatan di Kabupaten Pati sejumlah 5 unit. 2 unit rusak sedang di Kecamatan Jaken dan 3 unit rusak ringan tertinggi di Kecamatan Juwana sejumlah 2 unit.

4. Kerusakan Fasilitas Peribadatan

Banjir bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan fasilitas peribadatan. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan fasilitas di 2 kecamatan dari total 14 Kecamatan terdampak banjir seperti pada tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Kerusakan Fasilitas Peribadatan

No	Kecamatan	Fasilitas Peribadatan											
		Masjid			Mushalla			Gereja			Pura		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel 2.9 mengidentifikasi kerusakan fasilitas peribadatan terjadi di 2 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. Total kerusakan masjid sejumlah 1 unit rusak ringan. Total kerusakan musholla sejumlah 5 unit rusak ringan. Total kerusakan gereja dan pura (0 unit).

5. Kerusakan Bangunan Sekolah

Kerusakan bangunan sekolah akibat banjir bandang di Kabupaten pati tersebar di 6 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang. Berdasarkan FGD Kawasan yang telah dilakukan, sebaran kerusakan bangunan sekolah dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2. 10 Kerusakan Bangunan Sekolah Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	TK/PAUD			SD/MI			SMP/MTS			SMA/SMK/MA			Pondok Pesantren		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	Kayen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	5	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**0**	**0**	**2**	**15**	**5**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**

Sumber: *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas dapat diidentifikasi kerusakan bangunan sekolah pada 6 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati yang terpapar ancaman banjir bandang. Total kerusakan banngunan TK/PAUD tidak terdapat kerusakan (0 unit). Total kerusakan bangunan SD/MI 22 unit, 2 unit rusak berat, 15 unit rusak sedang dan 5 unit rusak sedang. Total kerusakan bangunan SMP/MTS 3 unit, 1 unit rusak sedang dan 2 unit rusak ringan. Total kerusakan bangunan SMA/SMK/MA sejumlah 1 unit rusak sedang di Kecamatan Margoyoso. Total kerusakan bangunan pondok pesantren sejumlah 3 unit, dengan rincian 1 unit rusak berat di Kecamatan Sukolilo, 1 unit rusak sedang di Kecamatan Margoyoso dan 2 unit rusak ringan.

Berdasarkan tabel 2.10 total kerusakan bangunan SD/MI tertinggi di 14 Kecamatan yaitu di Kecamatan Margoyoso 5 unit rusak sedang, dan Kecamatan Juwana 5 unit rusak ringan. Kerusakan bangunan SMP/MTS tertinggi 14 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Margoyoso 1 unit rusak sedang, dan 1 unit bangunan sekolah rusak ringan di Kecamatan Jaken dan Kecamatan Margoyoso.

6. Kerusakan Layanan Kesehatan

Banjir bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan layanan kesehatan. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan fasilitas di 3 kecamatan dari 14 Kecamatan terpapar ancaman Banjir bandang seperti pada tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Kerusakan Layanan Kesehatan Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	RS Pemerintah			RS Swasta			Klinik			Puskesmas			Apotik			Puskesmas Pembantu		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**

Sumber: *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Berdasarkan tabel di atas kerusakan layanan kesehatan pada 3 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. Total kerusakan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta 0 unit. Total kerusakan klinik sejumlah 8 unit, 1 unit rusak berat di Kecamatan Tambakromo dan 7 unit rusak ringan tertinggi di Kecamatan Jaken sejumlah 6 unit. Puskesmas tidak terdapat kerusakan (0 unit), 5 unit apotik rusak ringan pada Kecamatan Jaken, dan puskesmas pembantu tidak terdapat kerusakan (0 unit).

7. Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, Fasilitas Energi

Banjir bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan fasilitas di 6 dari 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang seperti pada tabel 2.13.

Tabel 2. 12 Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi dan Fasilitas Energi Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	GOR			Lapangan			Taman Kota			SPBU			PLN		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Jaken	0	0	0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	5
6	Kayen	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Tayu	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**0**	**0**	**2**	**8**	**4**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**7**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi dapat diidentifikasi bahwa total kerusakan fasilitas GOR pada 6 kecamatan dari total 14 yang terpapar ancaman banjir bandang. Total kerusakan lapangan 14 unit. Sejumlah 2 unit rusak berat di Kecamatan Juwana, rusak sedang 8 unit tertinggi di Kecamatan Kayen 3 unit, dan 4 unit rusak ringan di Kecamatan Juwana. Total kerusakan taman kota pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu 1 unit di Kecamatan Jaken.tidak ada kerusakan (0 unit) pada fasilitas SPBU. 7 unit PLN rusak ringan tertinggi di Kecamatan Jaken yaitu 5 unit. Sedangkan untuk kerusakan fasilitas energi di 1 Kecamatan seperti pada tabel 2.13.

Tabel 2. 13 Kerusakan Fasilitas Telekomunikasi dan Fasilitas Energi Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Fasilitas Telekomunikasi			Fasilitas Energi		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	1	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi kerusakan fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi pada Kecamatan Jaken. Hasil menunjukkan bahwa total kerusakan fasilitas telekomunikasi sejumlah 1 unit rusak ringan terdapat di Kecamatan Jaken dan tidak ada kerusakan (0 unit) pada fasilitas energi.

8. Kerugian Fasilitas Air Bersih dan Fasilitas Perekonomian

Banjir bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan fasilitas air bersih dan fasilitas perekonomian. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan fasilitas di 3 kecamatan dari total 13 yang terpapar ancaman banjir bandang seperti pada tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Kerugian Fasilitas Perekonomian Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Fasilitas Perekonomian								
		Kantor Layanan Perbankan			Supermarket/ Toko Kelontong			Hotel/ Penginapan		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	30	5	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	1	0	0	0	500	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	2	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**1**	**0**	**0**	**32**	**505**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Total kerusakan fasilitas perekonomian askep kantor layanan perbankan 1 unit rusak sedang di Kecamatan Margoyoso. Total kerusakan supermarket/toko kelontong 32 unit rusak sedang, tertinggi di Kecamatan Dukuhseti yaitu 30 unit dan sejumlah 505 rusak ringan dengan kerusakan tertinggi di Kecamatan Margoyoso yaitu 500 unit. Tidak terdapat kerugian (0 unit) pada fasilitas perekonomian aspek hotel/penginapan. Sedangkan kerusakan fasilitas perekonomian di 2 kecamatan seperti pada tabel 2.15

.

Tabel 2. 15 Kerusakan Fasilitas Perekonomian Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Fasilitas Perekonomian								
		Pasar/Pasar Ikan			Tempat Pelelangan Ikan			*Cold Storage*/ Gudang		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	1	1	0	0	2	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas mengidentifikasi kerusakan fasilitas perekonomian pada 2 Kecamatan dari total 14 yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. Total kerugian pada pasar/pasar ikan tercatat sejumlah 3 unit, dengan 1 unit mengalami kerusakan berat di Kecamatan Gabus dan 2 unit rusak sedang masing-masing terdapat di Kecamatan Gabus dan Kecamatan Margorejo 1 unit. Selain itu, total kerugian tempat pelelangan ikan tercatat sebanyak 2 unit, yang mengalami kerusakan sedang di Kecamatan Gabus. Untuk fasilitas cold storage/Gudang tidak ada kerugian (0 unit).

2.3.3 Kerusakan Lingkungan

Banjir bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan kerusakan lingkungan. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan lingkungan khususnya semak belukar dan hutan sekunder di 14 Kecamatan seperti pada tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Kerusakan Lingkungan Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Kerusakan (Ha)								
		Semak Belukar			Hutan Sekunder			Hutan Rawa/Bakau		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	52	24	12	5	15	36	7,5	15	7,5
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	2,2	2,6	1,1	5,3	8,2	20,6	0	0	0
11	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tayu	0	0	0	0	0	0	1	0	2
13	Wedarijaksa	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0,04	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**54,3**	**27,0**	**20,5**	**10,3**	**23,2**	**56,6**	**8,5**	**15**	**9,5**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas mengidentifikasi kerusakan lingkungan pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pati. Dapat diidentifikasi total kerusakan semak belukar sejumlah 101 Ha. sejumlah 54,3 Ha lahan semak belukar rusak ringan, 27 Ha rusak sedang dan 20,5 Ha semak belukar rusak berat. Total kerusakan hutan sekunder yaitu 90,1 Ha. Lahan hutan sekunder rusak ringan yaitu 10,3 Ha, rusak sedang 23,2 Ha dan rusak berat 56,6 Ha, kerusakan pada hutan rawa/bakau rusak ringan 8,5 Ha, rusak sedang 15 Ha, dan rusak berat 9,5 Ha. Kerusakan pada semak, hutan sekunder, rawa atau bakau di proyeksinya menurunkan kawasan tangkapan dan resapan air, mengurangi *buffer* dan mengganggu habitat flora dan fauna lokal.

2. 17 Kerusakan Lingkungan Fasilitas Air Bersih Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Fasilitas Air Bersih								
		PDAM			SPAM IKK			SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kecamatan	Fasilitas Air Bersih								
		PDAM			SPAM IKK			SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
11	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabuaten Pati		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Berdasarkan tabel di atas kerugian fasilitas air bersih dari total 14 yang terpapar ancaman banjir bandang, hal ini dapat diidentifikasi bahwa tidak terdapat kerusakan (0 unit) pada fasilitas air bersih PDAM dan SPAM IKK, sedangkan SPAM Desa/Kelurahan(Pamsimas) rusak ringan 1 unit di Kecamatan Jakenan. Kondisi ini diproyeksikan aksesibilitas air dapat terganggu di tingkat masyarakat terdampak.

2.3.4 Kerugian Ekonomi

Banjir bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerugian ekonomi. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerugian ekonomi khususnya Bumdes, Non Bumdes dan pasar di 14 Kecamatan seperti pada tabel 2.18.

Tabel 2. 18 Kerugian Ekonomi Sarana Perdagangan dan Jasa Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Sarana Perdagangan dan Jasa (Juta Rupiah)											
		Bumdes			Non-Bumdes			Pasar Permanen			Pasar Tidak Permanen		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	102	102	136	162,5	107,5	70	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**102**	**102**	**136**	**162,5**	**107,5**	**70**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi kerugian ekonomi pada 2 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. Total kerugian bumdes pada 14 Kecamatan yaitu Rp. 340.000.000. sejumlah Rp. 102.000.000 rusak ringan, Rp. 102.000.000 rusak sedang dan Rp. 136.000.000 rusak berat. Sejumlah Rp. 340.000.000 kerugian pada aspek non-bumdes, dapat diidentifikasi Rp. 162.500.000 rusak ringan,

Rp. 107.500.000 rusak sedang dan Rp. 70.000.000 rusak berat. Total kerugian pasar permanen pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pati sejumlah Rp. 30.000.000 rusak berat di Kecamatan Tambakromo. Pada aspek pasar tidak permanen tidak terdapat kerugian (Rp.0).

Sedangkan kerugian ekonomi khususnya warung, rumah makan, penginapan dan objek wisata di 14 Kecamatan seperti pada tabel 2.20.

Tabel 2. 19 Kerugian Ekonomi Sarana Perdagangan dan Jasa Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Sarana Perdagangan dan Jasa (Juta Rupiah)											
		Toko/Warung/Kios			Rumah Makan			Penginapan/ Hotel			Objek Wisata		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0,55	0,13	0,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	180	0	0	15	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0,55**	**0,13**	**180,065**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas mengidentifikasi kerugian ekonomi pada 2 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. Total kerugian pada toko/warung/kios di 14 Kecamatan tercatat sebesar Rp. 180.745.000, dengan rincian Rp. 550.000 mengalami kerusakan ringan, Rp. 130.000 kerusakan sedang, dan Rp. 180.065.000 kerusakan berat. Pada aspek rumah makan, total kerugian mencapai Rp. 15.000.000, mengalami rusak berat. Sementara itu, tidak ada kerugian (Rp.0) kerugian pada penginapan/hotel dan objek wisata.

Tabel 2. 20 Kerusakan Ekonomi Sawah, Kebun Campuran, Tegal/Ladang Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Kerusakan (Ha)								
		Sawah			Kebun Campuran			Tegal/Ladang		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	50,4	15,1	35,3	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	241	0	0	0	0	0	30	13	6
3	Gabus	0	0	0	0	0	0,8	6,8	7,5	0
4	Jakenan	361	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0,1	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	12	24	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	60	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kecamatan	Kerusakan (Ha)								
		Sawah			Kebun Campuran			Tegal/Ladang		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
8	Margoyoso	6,4	14,1	23,1	0	0	0	0	0	0
9	Pati	227	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	43	294	0	0,6	10,5	0	2,8	1,5	1,2
11	Tambakromo	0,5	72,5	0,4	0	45	0	0	27	0
12	Tayu	2	0	0	1	0	0	3	2	5,5
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	11,9	1,3	1,5	0	0,2	0,3	1,1	2,2	2,7
Kabupaten Pati		**1.015,3**	**421,2**	**60,4**	**1,6**	**55,7**	**1,1**	**43,7**	**53,2**	**15,4**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas mengidentifikasi kerusakan lingkungan pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pati. Dapat diidentifikasi total kerusakan sawah sejumlah 1.496,9 Ha. sejumlah 1.015,3 Ha lahan sawah rusak ringan, 421,2 Ha rusak sedang dan 60,4 Ha sawah rusak berat. Total kerusakan kebun campuran yaitu 58,4 Ha. Lahan kebun campuran rusak ringan yaitu 1,6 Ha, rusak sedang 55,7 Ha dan rusak berat 1,1 Ha. Total kerusakan tegal/ladang pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu 112,3 Ha. 43,7 Ha lahan tegal/ladang rusak ringan, 53,2 Ha rusak sedang 15,4 Ha rusak berat. Lahan Hutan Rawa/Bakau mengalami kerusakan total luas 33 Ha masing-masing rusak berat seluas 8,5 Ha berada di Kecamatan Dukuhseti dan Tayu, 15 Ha rusak sedang di Kecamatan Dukuhseti, dan 9,5 Ha rusak ringan di Kecamatan Dukuhseti dan Tayu.

Tabel 2. 21 Kerugian Ekonomi Tambak, Pekarangan dan Embung Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Kerusakan (Ha)								
		Tambak			Pekarangan			Embung		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	0	0	0	0	0	21,7	0	0	0,7
2	Dukuhseti	25	50	25	27,5	55	27,5	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0,6	2,8	7,7	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**25,6**	**52,8**	**32,7**	**27,5**	**55**	**49,2**	**0**	**0**	**0,7**

Sumber: Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas menunjukkan hasil kerugian ekonomi pada 3 Kecamatan dari total 14 yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati. . Total

kerusakan tambak pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu 111,1 Ha. 25,6 Ha lahan tambak rusak ringan, 52,8 Ha rusak sedang 32,7 Ha rusak berat. Total kerugian pada pekarangan tercatat seluas 131,7 Ha , dengan rincian 49,2 Ha mengalami kerusakan berat di Kecamatan Batangan dan Dukuhseti, 55 Ha rusak sedang terdapat di Kecamatan Dukuhseti dan 27,5 Ha rusak ringan berada di Kecamatan Dukuhseti. Selain itu, total kerusakan embung tercatat seluas 0,7 Ha berada di Kecamatan Batangan.

2.3.5 Sosial-Layanan Publik

Banjir Bandang di Kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan Sosial-Layanan publik. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan layanan publik khususnya kantor pemerintahan di 14 Kecamatan seperti pada tabel 2.22.

Tabel 2. 22 Sosial-Layanan Publik Layanan Pemerintah dan Layanan Kesehatan Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Perkiraan Lama Gangguan Layanan (Hari)							
		Layanan Pemerintah				Layanan Kesehatan			
		Kantor Dinas/Kabupaten	Kantor Kecamatan	Kantor Desa/Kelurahan	Kantor Instansi Vertikal	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Klinik	Puskesmas
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	32	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas mengidentifikasi kerugian sosial-layanan publik pada kecamatan Tambakromo dari total 14 Kecamatan yang terpapar ancaman banjir bandang di Kabupaten Pati dengan perkiraan lama gangguan layanan pemerintah pada aspek kantor

dinas/kabupaten dan kantor kecamatan tidak mengalami gangguan (0 hari), sementara itu, pada layanan kantor desa/kelurahan mengalami gangguan layanan selama 32 hari di Kecamatan Tambakromo. Pada layanan Kesehatan juga tidak mengalami gangguan layanan (0 hari). Sedangkan kerusakan layanan publik khususnya layanan Pendidikan dan perbankan di 14 Kecamatan seperti pada tabel 2.23.

Tabel 2. 23 Sosial-layanan Publik Layanan Pendidikan dan Layanan Perbankan/Keuangan Terdampak Banjir Bandang

No	Kecamatan	Perkiraan Lama Gangguan Layanan (Hari)							
		Layanan Pendidikan					Layanan Perbankan/Keuangan		
		Perguruan Tinggi	SMA/SMK /MA	SMP /MTs	SD	Lainnya	Bank Pemerintah	Bank Swasta	Lembaga Keuangan Non Bank
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dukuhseti	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gabus	0	4	0	0	0	0	0	0
4	Jakenan	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Jaken	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Margoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tambakromo	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Winong	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		**0**	**4**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

Sumber : *FGD Kawasan Renkon Banjir Bandang Kabupaten Pati, 2024*

Tabel di atas mengidentifikasi asumsi sosial-layanan publik pada 2 kecamatan dari total 14 Kecamatan yang terpapar banjir di Kabupaten Pati. Total perkiraan lama gangguan layanan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi ketika terdampak bencana adalah tidak mengalami gangguan (0 hari), SMA/SMA/MA selama 4 hari, SMP/MTs tidak mengalami gangguan (0 hari), SD 1 hari dan lainnya selama 1 hari. Sementara itu, pada layanan perbankan/keuangan baik aspek bank pemerintah, bank swasta dan Lembaga keuangan non-bank tidak mengalami gangguan (0 hari).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pati merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau operasi penanganan darurat bencana pada Kecamatan Batangan, Jaken, Dukuhseti, Tayu, Winong, Gabus, Jakenan, Kayen, Sukolilo, Tambakromo, Wedarijaksa, Margorejo, Pati, dan Margoyoso dalam melaksanakan tugas komando dan manajerial kedaruratan.

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir bandang Kabupaten Pati melaksanakan rencana operasi penanganan darurat sejak siaga darurat Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan, bila diperlukan. Operasi siaga darurat bencana banjir bandang dilaksanakan dimulai pada saat adanya potensi terjadinya banjir bandang sampai dengan kejadian bencana, dimana pemeran utama pada fase siaga darurat adalah relawan yang berada di wilayah rawan bencana. Untuk penetapan status siaga darurat tidak dapat dilakukan, karena waktu yang pendek antara peringatan dini dengan kejadian banjir bandang. Tanggap Darurat serta Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan selama 14 hari, dan dapat diperpanjang bila diperlukan dengan memprioritaskan sebagai berikut.

1. Penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau masyarakat terdampak bencana banjir bandang.
2. Penyelamatan aset penghidupan warga dan aset publik / pemerintah.
3. Pengutamaan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana banjir bandang.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir bandang Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Pati bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana.

3.2 Sasaran

Sasaran pelaksanaan tugas dari organisasi komando penanganan darurat pada bencana banjir bandang Kabupaten Pati meliputi:

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu maksimal 5-6 jam.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak pada 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD dan dana kedaruratan BPBD Kabupaten Pati.
3. Terselenggaranya 100% koordinasi koordinasi yang melibatkan semua stakeholder dan Kecamatan terdampak bencana banjir bandang dalam penanganan darurat bencana banjir bandang.
4. Tersedianya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana banjir bandang.
5. Tersedianya 100% data update penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerja sama dalam penanganan darurat bencana banjir bandang.
6. Terlaksananya 100% proses penyelamatan dan evakuasi pada warga terdampak secara menyeluruh di area terdampak bencana banjir bandang.
7. Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau penyintas kejadian bencana banjir bandang.
8. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.
9. Terselenggaranya 70% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital yang terdampak meliputi jaringan listrik, jaringan komunikasi.
10. Terlaksananya 14 hari tanggap darurat bencana dengan komitmen dan tanggung jawab penuh.
11. Terlaksananya 70% pengkajian kebutuhan pasca bencana banjir bandang sebagai kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Terlibatnya tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat.
13. Terselenggaranya 100% keamanan dan keselamatan personil PDB untuk mencegah dampak yang lebih besar.
14. Terlaksananya perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

a) Konsep Operasi

Banjir Bandang merupakan kategori bencana yang terjadi cepat dan tiba-tiba sehingga biasanya tidak ada tanda-tanda atau peringatan dini sebelum kejadian. Namun pada wilayah Kabupaten Pati berdasarkan sejarah kejadian telah menggunakan proses peringatan dini dengan pendekatan pemantauan dan komunikasi wilayah hulu dan hilir walau waktu sangat terbatas atau sangat pendek. Sehingga konsep operasi untuk bencana banjir bandang di Kabupaten Pati menggunakan 3 (tiga) fase penanganan darurat bencana yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Berikut ini penjabaran setiap fase dalam penanganan bencana banjir bandang di kabupaten Pati;

1) Fase Siaga Darurat: serangkaian tindakan dimana ketika teridentifikasi tanda-tanda potensi terjadinya banjir bandang seperti hujan deras di daerah hulu lebih dari 2 jam dan peningkatan debit sungai daerah hulu mencapai level siaga
2) Fase Tanggap Darurat: serangkaian tindakan dimana ketika peningkatan debit sungai daerah rawan bencana airnya meluap, mengalir deras menerjang dan menggenangi permukiman warga dan jalan dan ditetapkan dengan status tanggap darurat oleh kepada daerah.
3) Fase Transisi Darurat: serangkaian tindakan dimana ketika air yang meluap, airnya meluap, mengalir deras menerjang dan menggenangi permukiman warga dan jalan sudah mulai berkurang dan atau lambat serta proses-proses penanganan darurat akan berakhir dengan dicabutnya status penetapan tanggap darurat.

Detail gambaran konsep Operasi Banjir Bandang di setiap fase darurat di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Fase Penanganan Darurat Bencana Banjir

Fase Siaga Darurat
a. Pemantauan yang dilakukan mengenai perkembangan potensi bahaya Banjir Bandang b. Penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana. c. Penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Banjir Bandang. d. Penyebaran informasi mengenai potensi bencana Banjir Bandang yang selalu diupdate secara berkala. e. Penyiapan sumber daya (personil, peralatan, dan logistik) untuk evakuasi pada fase siaga darurat dan tanggap darurat. f. Penyiapan evakuasi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana Banjir Bandang. g. Penyediaan tempat evakuasi h. Penyelamatan dan evakuasi aset ternak. i. Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. j. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. k. Pengkajian cepat wilayah terdampak bencana banjir bandang.
Fase Tanggap Darurat
a. Pengkajian secara cepat dampak bencana banjir Bandang. b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana banjir Bandang. c. Pengaktifan Pos Komando dan Pos Penanganan tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang. d. Aktivasi rencana operasi. e. Pelaksanaan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana banjir Bandang. f. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana banjir Bandang. g. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana banjir Bandang terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat. h. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. i. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. j. Pengelolaan barak pengungsian. k. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas. l. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. m. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan. n. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first aid). o. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital. p. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke

Fase Siaga Darurat
Pemulihan. q. Pendirian posko.
Fase Transisi Darurat
a. Analisis tanggap darurat bencana banjir Bandang. b. Persiapan status transisi darurat ke pemulihan. c. Pengaktifan posko penanganan darurat kebencanaan dan penugasan personal. d. Penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana. f. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. g. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan diantaranya perlindungan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender. h. Pengelolaan barak pengungsian. i. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti anak, perempuan lansia dan difabel. j. Penyelenggaraan pelayanan psikososial. k. Pencarian korban bencana lanjutan. l. Perbaikan sarana prasarana umum. m. Pengurangan sumber daya penanganan darurat. n. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih sanitasi dan penyehatan lingkungan. o. Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana prasarana vital. p. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana ke pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

Sumber : *Dokumen RPKB Kabupaten Pati, 2023*

Rencana tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana banjir bandang Kabupaten Pati didukung dengan sasaran dan tindakan sebagai berikut.

b) Sasaran dan Tindakan

Tabel 4. 2 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Bencana

Konsep Operasi	Sasaran Tindakan
Fase Siaga Darurat	Tersedianya peralatan dan personel pelaksanaan diseminasi sistem peringatan dini banjir bandang di kawasan berisiko Terdesiminasinya sistem peringatan dini banjir Bandang kepada masyarakat di kawasan berisiko, Masyarakat di kawasan berisiko mengetahui sistem peringatan dini banjir Bandang dan memiliki perencanaan evakuasi. Terselenggaranya jejaring sistem peringatan dini banjir Bandang, Masyarakat di kawasan berisiko melakukan evakuasi penyelamatan nyawa dan harta benda, dan Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas.
Fase Tanggap Darurat	Terselenggaranya kaji cepat di kawasan terdampak banjir Bandang, Tersedianya data hasil kaji cepat yang diperbaharui setiap hari, Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana, Terselenggaranya rapat penyusunan rencana operasi, Tersedianya rencana operasi PDB banjir Bandang, Terbentuknya Sistem Komando PDB, Terselenggaranya posko PDB, Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas, Terselenggaranya pengamanan aset penyintas di kawasan rawan bencana Banjir Bandang.
Fase Transisi Darurat	Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan, Berfungsinya sementara sarana-prasarana layanan publik, dan Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilakukan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sumber : *Dokumen RPKB Kabupaten Pati, 2023*

4.2 Struktur Organisasi Komando

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada setiap kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat bencananya hanya ada satu sistem komando penanganan darurat

bencana yang diaktivasi. Berikut ini adalah struktur sistem komando penanganan darurat bencana banjir Bandang di Kabupaten Pati.

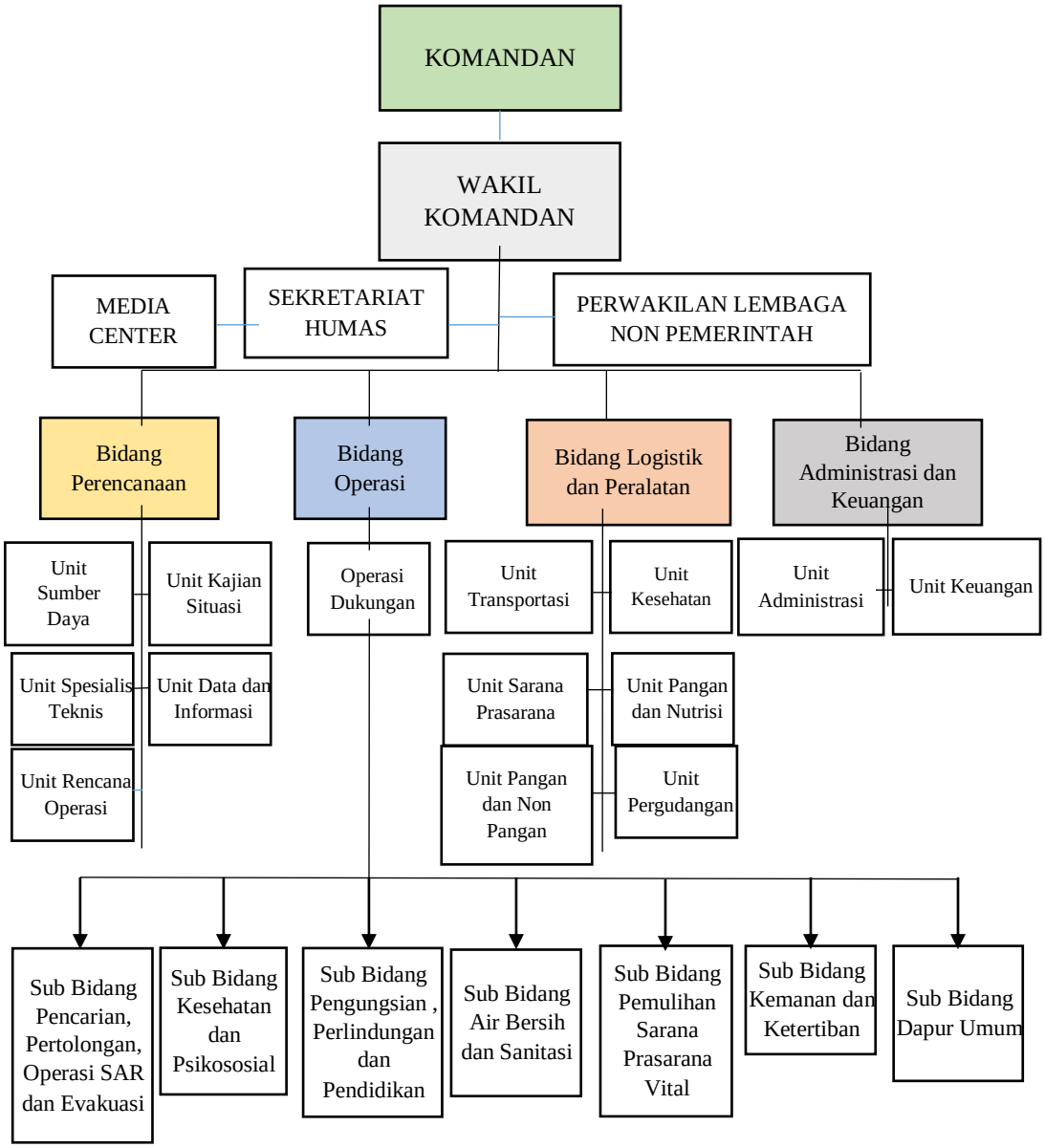

Gambar 4. 1 Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Banjir Bandang Kabupaten Pati

Tabel 4.3 SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
1	**Komandan Tanggap Darurat**	Komandan tanggap darurat bencana banjir Bandang di Kabupaten Pati dipimpin Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati
	Wakil Komandan	Wakil Komandan tanggap darurat bencana banjir Bandang di Kabupaten Pati dipimpin Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati.
	Media Center	Pemimpin: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Pendukung: 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2) PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 5) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati 6) Pemerintah Kecamatan terkait 7) Pemerintah Desa terkait 8) Akademisi 9) Media Massa
	Sekretariat Humas	Pemimpin: Sekretaris BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BAPPERIDA Kabupaten Pati 2) Unsur BPBD Kabupaten Pati
	Perwakilan Lembaga Instansi	Pemimpin: Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati Pendukung: 1) Relawan Gabungan se -Kabupaten Pati
2	**Bidang Perencanaan**	Koordinator : BAPPERIDA Kabupaten Pati
	Unit Sumber Daya	Pemimpin:

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
	Manusia (SDM)	BPBD Kabupaten Pati Anggota: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 6) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) LPBNU-BAGANA 9) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Kajian Situasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Tim Reaksi Cepat Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 6) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 7) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 8) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Perhutani Kabupaten Pati 9) Perhutani 10) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 11) Pemerintah Kecamatan Se- Kabupaten Pati 12) Pemerintah Desa Se- Kabupaten Pati 13) OPD Terkait Se- Kabupaten Pati 14) Non-OPD Terkait Se- Kabupaten Pati
	Unit Spesialisasi Teknis	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BMKG Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) BBWS Pemali Juwana Kabupaten Pati 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 9) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Perhutani Kabupaten Pati 10) Perhutani 11) Akademisi/Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Pati 12) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Data dan Informasi	Pemimpin: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Pendukung: 1) BAPPERIDA Kabupaten Pati 2) BPBD Kabupaten Pati 3) BMKG Kabupaten Pati 4) BBWS Pemali Juwana Kabupaten Pati 5) Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia Kabupaten Pati 6) Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Pati 7) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati
	Unit Rencana Operasi	Pemimpin : BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 3) Komando Distrik Militer 0718 Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		4) Polresta Pati 5) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati 6) Pemerintah Kecamatan Se- Kabupaten Pati
3	**Bidang Operasi**	Koordinator: Komando Distrik Militer 0718 Pati
	Unit Pencarian, Pertolongan, Operasi SAR dan Evakuasi	Pemimpin: Komando Distrik Militer 0718 Pati Pendukung: 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 2) Polresta Pati 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 4) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 5) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 6) BPBD Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Kesehatan dan Psikososial	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Akademisi Se- Kabupaten Pati 6) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati 7) Ikatan Bidan Kabupaten Pati 8) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pati 9) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati 10) Ikatan Psikolog (IPK) Kabupaten Pati 11) Organisasi profesi kesehatan lain Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		12) Perguruan Tinggi Se- Kabupaten Pati 13) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Unit Pengungsian, Perlindungan dan Pendidikan	Pemimpin: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Wakil ; Dinas Pendidikan dan Kemenag Pendukung: 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) BPBD Kabupaten Pati 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 8) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 9) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 11) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 12) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati 13) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 14) Telkom 15) Kwarcab Pramuka Kabupaten Pati 16) Kemenag
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin: PDAM Kabupaten Pati Pendukung: 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 2) PDAM Kabupaten Pati 3) BPBD Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		6) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 8) Semua perusahaan air minum Se-Kabupaten Pati
	Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	Pemimpin: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 4) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati 5) Perusahaan Listrik Nasional Kabupaten Pati 6) Telkom Kabupaten Pati 7) Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Kabupaten Pati 8) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati
	Unit Keamanan dan Ketertiban	Pemimpin: Polresta Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
	Unit Dapur Umum	Pemimpin: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 3) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 4) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 5) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 6) Dunia Usaha Se- Kabupaten Pati 7) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
4	**Bidang Logistik dan Peralatan**	Koordinator: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati
	Unit Transportasi	Pemimpin: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Polresta Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 6) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Pati 9) Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati 10) Rumah Sakit se-Kabupaten Pati 11) Puskesmas se-Kabupaten Pati
	Unit Kesehatan	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 4) Rumah Sakit se-Kabupaten Pati 5) Puskesmas se-Kabupaten Pati 6) Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pati 7) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pati 8) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati 9) Dunia Usaha Se- Kabupaten Pati 10) Organisasi profesi kesehatan yang lain Se- Kabupaten Pati 11) Relawan Penanggulangan Bencana

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		Kabupaten Pati
	Unit Sarana dan Prasarana	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 6) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 7) Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Pati 8) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 9) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati 10) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 11) Ahli Gizi Se- Kabupaten Pati 12) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati 13) Dunia Usaha
	Unit Pangan dan Nutrisi	Pemimpin: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Pati 4) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 5) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati 6) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 7) Ahli Gizi Se- Kabupaten Pati 8) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Bantuan Pangan	Pemimpin:

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
	dan Non-Pangan	BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 6) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati 7) Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati 8) Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Pati 9) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Pergudangan	Pemimpin BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati 6) Relawan Penanggulan Bencana Kabupaten Pati
5	**Bidang Administrasi Keuangan**	Koordinator; BPKAD Kabupaten Pati
	Unit Administrasi	Pemimpin: Sekretariat BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) BAPPERIDA Kabupaten Pati 3) BPKAD Kabupaten Pati

4.3 Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bandang kabupaten Pati adalah untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan setiap Fungsi dan bidang/unit di bawahnya. Tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan yang ditetapkan sebagai sasaran operasi dapat tercapai. Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan harus disusun sebagai strategi-taktis penanganan kedaruratan bencana – terutama pada fungsi operasi.

Kegiatan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan prioritas dan kegiatan-kegiatan lain, dimana kegiatan prioritas dirancang berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Adapun kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
2. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
3. Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
5. Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
6. Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
7. Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Sedangkan Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Banjir Bandang diperlukan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok penanganan

kedaruratan bencana Banjir Bandang. Kabupaten Pati memiliki 5 (lima) bidang fungsi yang wajib ada dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Kelima bidang fungsi SKPBD tersebut antara lain:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
2. Perencanaan
3. Operasi
4. Logistik dan Peralatan
5. Administrasi dan Keuangan

Penjelasan tentang fungsi dan penjabaran tugas masing-masing bidang operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Fungsi dan Penjabaran Tugas Bidang Operasi Penanganan Darurat Bencana

Fungsi	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	
1) Kepala Daerah memiliki hak memilih komandan Penanganan darurat Bencana (PDB) yaitu Sekda atau pihak yang memiliki kompetensi. 2) Menjamin kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana. 3) Memastikan sistem koordinasi dan pengendalian ditetapkan untuk berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana. 4) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terintegrasi pada saat terjadi keadaan darurat bencana. 5) Menetapkan tindakan strategis dan taktis; mengatur, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan koordinasi upaya bersama, interaksi antar pihak dan pengendalian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan; serta berwenang menginstruksikan pejabat yang mewakili instansi/organisasi terkait untuk memastikan tersedianya penanggulangan keadaan darurat.	
a) Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	a) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana. b) Membuat rancangan yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana. c) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

Fungsi	Penjabaran Tugas
	d) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Pati. e) Membentuk pos lapangan di lokasi terdampak bencana di bawah Pos Komando PDB Kabupaten Pati. f) Menyusun rencana operasi darurat yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati. g) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana. h) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana. i) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. j) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati. k) Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Pati.
b) WakilKomandan	a) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat. b) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga. c) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain. d) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB.
c) Media Centre	a) Menerima informasi dari daerah bencana. b) Melakukan penilaian informasi yang masuk. c) Melakukan filter data, konfirmasi ulang, dan verifikasi data informasi bencana. d) Mengolah informasi update penanganan bencana yang masuk. e) *Update release* ke publik berita informasi bencana. f) Melakukan evaluasi data dan informasi bencana.
d) Sekretariat Humas	a) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan. b) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan

Fungsi	Penjabaran Tugas
	akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Kabupaten. c) Sekretariat bertanggung jawab penuh kepada komandan. d) Mengelola data dan informasi operasi PDB serta memastikan keakuratan data dan informasi sebelum dibagikan ke masyarakat. e) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebarluasan informasi banana pada media massa dan masyarakat yang lebih luas. f) Bekerja sama dengan Bidang Media Center membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana ke media massa dan masyarakat luas. g) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik. h) Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.
i) Perwakilan Lembaga / Instansi	**a)** Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumber daya yang berasal dari Instansi/Lembaga. **b)** Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
2. Perencanaan	
1) Memastikan adanya proses pengerahan operasional yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagai dasar pertimbangan komandan darurat ketika menyiapkan rencana aksi dan perintah operasional harian. 2) Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional tanggap darurat. 3) Memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan mengenai penilaian skala bencana yang diharapkan, korban jiwa dan kerusakan dan laporan darurat terbaru. 4) Menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat. 5) Mengumpulkan data dan mengatur sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya, serta penarikan sumber daya manusia yang ada setelah masa jabatan berakhir. 6) Pengarsipan dan dokumentasi, khususnya melalui pengarsipan dan dokumentasi yang berkaitan dengan tindakan situasional, penilaian cepat dan	

Fungsi	Penjabaran Tugas
pengumpulan data, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat.	
a. Unit Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia selama proses penanganan darurat bencana. 2) Melakukan pendataan dan pengklasifikasian sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi organisasi, personil, dan relawan yang ada di Kabupaten Pati ataupun Luar Kabupaten. 3) Melakukan pengelolaan sumber daya manusia dari Kabupaten dan luar Kabupaten Pati. 4) Mengakomodir dan membagi sumber daya manusia ke setiap bidang sesuai kebutuhan dan kompetensi. 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan dan pengerahan sumber daya manusia. 6) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sumber daya manusia selama proses penanganan darurat bencana.
b. Unit Kajian Situasi	a) Melakukan kajian cepat dampak bencana secara terukur dan penilaian kebutuhan. b) Menyusun respon awal PDB. c) Menyusun rekomendasi pernyataan tanggap darurat berdasarkan data kaji cepat. d) Melakukan pembaharuan data secara berkala. e) Melakukan dokumentasi situasi secara berkala.
c. Unit Spesialisasi Teknis	a) Melakukan monitoring, evaluasi selama proses penanganan darurat bencana. b) Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan PDB.
d. Unit Data dan Informasi	a) Melakukan pengumpulan data, validasi, dan kompilasi data dan informasi berdasarkan sumber yang berkompeten. b) Menyiapkan dan menyampaikan hasil analisis data. c) Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian data dan informasi selama proses penanganan darurat bencana.
e. Unit Rencana Operasi	a) Membantu Komandan PDB dalam penyusunan rencana operasi PDB. b) Membantu Komandan dalam evaluasi harian. c) Mengkaji proses dan hasil pelaksanaan operasi harian d) Menyusun rekomendasi strategi dan prioritas aksi/operasi harian

Fungsi	Penjabaran Tugas
3. Operasi	
1) Memastikan kegiatan manajemen darurat dapat dilakukan secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi yang telah ditetapkan yang mencakup sumber daya multi-stakeholder yang efektif dan efisien. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pekerjaan pemulihan darurat untuk sarana dan prasarana penting, dan lainnya 2) Evakuasi yaitu melaksanakan pencarian dan penyelamatan serta penanganan korban, mempunyai fungsi melakukan kegiatan, manuver dan perawatan yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan korban yang meninggal dunia secara tepat, cepat dan menyeluruh. 3) Pelayanan bagi pengungsi adalah melakukan pelayanan psikososial dan pendidikan yang berfungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, non pangan, air, sanitasi), pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi sesuai daya dan kemampuan serta perlengkapan dasar di dalamnya, perlindungan terhadap pengungsi atau penyintas, rehabilitasi kesehatan psikologis dan sosial, serta menjamin kelangsungan pendidikan selama keadaan darurat. 4) Pelayanan Kesehatan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban dan masyarakat sesuai dengan kondisinya untuk menjamin peningkatan kesehatan korban, menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit. 5) Keamanan yaitu melakukan kegiatan, tindakan dan kegiatan untuk menjamin keamanan pengungsi dan masyarakat dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda. 6) Pemulihan bencana sarana dan prasarana vital merupakan perbaikan transportasi, komunikasi, air bersih dan energi serta menjamin tersedianya pelayanan dasar.	
a. Unit Pencarian, Pertolongan, Operasi SAR dan Evakuasi	a) Menyiapkan tim dan merencanakan proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan situasi di lapangan. b) Menyiapkan, menyediakan, dan melakukan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam proses evakuasi diantaranya termasuk personil, peralatan, transportasi, dan fasilitas pendukung. c) Melakukan pencarian dan pertolongan korban bencana. d) Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas dan lansia. e) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan

Fungsi	Penjabaran Tugas
	Kedaruratan Bencana.
b. Unit Kesehatan dan Psikososial	a) Memberikan layanan Kesehatan, Kesehatan dasar dan klinis, dan pelayanan Kesehatan darurat. b) Mendata kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan. c) Melakukan pengadaan kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan. d) Melakukan proses distribusi tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan sesuai hasil kebutuhan penanganan darurat bencana. e) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit menular dan tidak menular. f) Melakukan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas termasuk kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas. g) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial. h) Mengawasi proses distribusi bantuan kesehatan. i) Melaksanakan pemetaan area bencana bersama dengan tim *rapid health assessment* (RHA).
c. Unit Pengungsian, Perlindungan dan Pendidikan	a) Mengelola tempat pengungsian dengan memastikan segala kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. b) Mengurus kebutuhan dasar kelompok rentan. c) Membantu kegiatan pendataan dan verifikasi data pengungsi. d) Menyediakan dan mendistribusikan sarana prasarana untuk kebutuhan operasi PDB. e) Mendistribusikan bantuan pangan-sandang. f) Memastikan dan mengelola fasilitas isolasi/karantina. g) Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain- lain. h) Menyiapkan tim pengajar yang akan bertugas dalam kondisi darurat bencana. i) Menyiapkan lokasi pembelajaran darurat. j) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran darurat k) Melaksanakan pendidikan darurat bagi korban terdampak bencana, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana.
d. Unit Air Bersih	a) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan

Fungsi	Penjabaran Tugas
dan Sanitasi	kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat. b) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi. c) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. d) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan. l) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.
e. Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	a) Melaksanakan perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih dan fasilitas umum. e) Memastikan kembalinya fungsi infrastruktur dan akses transportasi seperti membuka akses transportasi yang tertutup, pembersihan jalan, pemberian arah jalan alternatif, jalan sementara, dan jembatan sementara.
f. Unit Keamanan dan Ketertiban	a) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personil SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. b) Melaksanakan penjagaan keamanan penanganan kedaruratan bencana. c) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana. d) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/militer/relawan asing
g. Unit Dapur Umum	a) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi. b) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum c) Menyiapkan sumber daya atau relawan untuk dapur umum. d) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum. e) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan korban bencana. f) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai

Fungsi	Penjabaran Tugas
	dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan korban bencana.
4. Logistik dan Peralatan	
1) Memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan. 2) Menyediakan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; mengkoordinasikan seluruh dukungan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang; dan melaksanakan penghapusan logistik.	
a. Unit Transportasi	a) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana. b) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya. c) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan. d) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana. e) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana.
b. Unit Kesehatan	a) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya perlengkapan dan Kesehatan. b) Memastikan ketersediaan perlengkapan dan Kesehatan yang dibutuhkan selama proses penanganan darurat bencana. c) Menyediakan tenaga kesehatan dan kebutuhan medis. d) Menjamin dan memastikan keamanan dan kualitas logistik Kesehatan obat, seperti dosis dan masa kadaluarsa. e) Melaksanakan distribusi kebutuhan tenaga medis dan logistik Kesehatan pada setiap bidang/ unit. f) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi logistik Kesehatan selama proses penanganan darurat bencana.
c. Unit Sarana dan Prasarana	a) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana setiap bidang.

Fungsi	Penjabaran Tugas
	b) Menyediakan sarana prasarana untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan masing-masing bidang/unit. c) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pos komando, pos lapangan, dan pos Kesehatan. d) Melakukan distribusi sarana dan prasarana pada masing-masing bidang/unit. e) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sarana dan prasarana selama proses penanganan darurat bencana.
d. Unit Pangan dan Nutrisi	a) Menyediakan dan kebutuhan pangan untuk korban bencana dan petugas operasi PDB sesuai dengan data kebutuhan. b) Memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan. c) Menghimpun bantuan pangan. d) Memastikan ketercukupan gizi dan Kesehatan pangan bagi penyintas dan personil PDB. e) Mendistribusikan bahan pangan.
e. Unit Bantuan Pangan dan Non Pangan	a) Melakukan inventarisasi bantuan pangan dan non pangan. b) Memastikan kelayakan bantuan pangan dan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilah yang ada dalam kearifan lokal. c) Mengumpulkan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima. d) Melakukan distribusi bantuan pangan dan non pangan pada setiap bidang/unit. e) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan pangan dan non pangan
f. Unit Pergudangan	a) Melakukan inventarisasi gudang selama proses penanganan darurat bencana. b) Memastikan ketersediaan dan kelayakan Gudang c) Melakukan pengelolaan gudang dalam proses penanganan darurat bencana. d) Melakukan dokumentasi setiap barang yang masuk dan keluar dalam gudang
5. Administrasi dan Keuangan	
1) Memastikan tersedianya sumber pendanaan yang efektif dan efisien, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara efektif dan efisien, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, maupun dana	

Fungsi	Penjabaran Tugas
dari pihak lain. 2) Melaksanakan semua pengelolaan keuangan; menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi; memelihara keuangan yang diperlukan dalam tim tanggap darurat yang muncul, menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara berkala, akuntabel dan transparan.	
a. Unit Adminstrasi	a) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana. b) Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat. c) Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat. d) Mempersiapkan administrasi meliputi: catatan penerimaan, catatan pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban. e) Bertanggung jawab langsung kepada komandan PDB
b. Unit Keuangan	a) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. b) Melaksanakan analisis kebutuhan dana dalam penanganan darurat bencana. c) Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana. d) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). e) Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak. f) Bertanggung jawab langsung kepada komandan PDB.

BAB V
ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi sumber daya pendamping dan pendukung darurat banjir bandang di Kabupaten Pati sebagai berikut.

1. Pada saat sudah ada penetapan status siaga darurat bencana banjir bandang, seluruh sumber daya lokal Pemerintah Kabupaten Pati maupun wilayah Kecamatan dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan Lembaga keagamaan serta juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Jika sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Pati tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Pati dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Pemerintah Kabupaten Pati atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemerintah Kabupaten Pati untuk penanganan darurat bencana di Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan wilayah Kecamatan terpapar bencana banjir bandang, menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang.
5. Pengiriman sumber daya oleh instansi lembaga atau organisasi harus dilakukan oleh personil instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang ditentukan.
6. Memastikan sumber daya yang dikirimkan oleh instansi lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumber daya yang dikirimkan tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan maka SKPDB Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumber daya ke instansi lembaga atau organisasi, atau memberikan pendampingan untuk kebutuhan yang lain.

7. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana banjir bandang menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Pati.
8. Apabila sumber daya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Kabupaten pati dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional.
9. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana banjir bandang di Kabupaten Pati juga dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta (*private sector*), BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
10. Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan laporan pertanggungjawaban.
11. Jenis sumber keuangan penanganan darurat bencana banjir bandang di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir bandang

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir bandang
1	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Pati
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Publik	Donasi tidak mengikat

12. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Penetapan SK Tanggap Darurat
2) Penetapan SK struktur komando penanggulangan darurat
3) Penetapan SK pengguna anggaran dan bendahara penerima

4) BPBD Kabupaten Pati mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku bendahara umum daerah
5) BPKAD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Pati, pencairan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

13. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagai berikut:
    a. Laporan ancaman atau kejadian bencana banjir bandang.
    b. Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana banjir bandang (**siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan**)oleh Bupati.
    c. Mengajukan surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang yang ditandatangani oleh Bupati ditujukan pada Kepala BNPB. Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
        1) Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
        2) Rencana operasi.
        3) Rincian kebutuhan anggaran.
        4) Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/Lembaga teknis berwenang.
        5) Laporan ancaman/ kejadian bencana.
        6) Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Kepala daerah.

5.2 Pengerahan Sumber Daya

Pengerahan sumber daya di Kabupaten Pati dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Pemetaan dan penyiapan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap wilayah Kecamatan jika diperlukan.
2. Pemetaan dan penyiapan sumber daya peralatan dan logistik (persediaan/cadangan) yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Pati untuk mendukung operasi penanganan di tiap wilayah Kecamatan jika diperlukan.

3. Melakukan komunikasi dan koordinasi ke instansi Pemerintah Kabupaten Pati yang terkait.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja-sama para pihak untuk mobilisasi dan pengadaan peralatan dan logistik yang mudah diakses bagi semua.
5. Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar, peralatan, logistik dan SDM).
6. Mendistribusikan bantuan peralatan dan logistik tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Penyediaan barak pengungsian, tempat evakuasi, dapur umum, ruang publik disertai dengan kebutuhan energi yang mudah diakses bagi semua.
8. Memastikan penerimaan bantuan peralatan dan logistik serta relawan dalam satu pintu.
9. Menjaga alur penerimaan bantuan peralatan dan logistik serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke posko.
10. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Pemerintah Kabupaten Pati.
12. Dalam hal bencana area kota, BPBD Kabupaten Pati yang terkena wajib mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
13. Jika kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari wilayah Kecamatan tidak memadai maka Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan dukungan wilayah Kecamatan yang terdampak bencana.
14. Apabila Kabupaten Pati tidak memiliki sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana. Maka pemerintah Kabupaten Pati dapat meminta bantuan kepada Kota/Kabupaten terdekat, atau pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi.

15. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
16. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Pati.
17. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Pati, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
18. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

Tabel 5.2 Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber daya

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Bidan Desa	1 orang	Balai Desa Gajahmati	-	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
2	Evakuasi korban banjir	8 orang	Posko relawan banjir	Sanjaya : 0877xxx	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
3	P3K	1 orang	Posko kesehatan desa	-	-
4	Evakuasi korban banjir	1 orang	Kantor dinsos pati	-	-
5	Tim Reaksi Cepat	12 orang	Perangkat Desa	Didik Darmadi (085293980508)	sudah pernah melakukan TRC
6	GIS	2 orang	Dinas PU PR	Badri (085290267080)	sudah pernah melakukan TRC
7	Vertical Rescue	10 orang	LINMAS	Junardi (085180944730)	sudah pernah melakukan TRC
8	Bidan Desa	1 orang	Puskesmas Batangan	Parmini (082134814977))	sudah pernah melakukan TRC
9	Pendidikan	6 orang	Guru SD, MI, MTS Raci	Slamet, S.Pd M.Pd (089637055987	sudah pernah melakukan TRC
10	Operator Excavator	2 orang	Dinas PU PR	Badi (085225286170)	sudah pernah melakukan TRC
11	Gizi Ternak	1 orang	Dispertanak	Suntoro, S.Pt (082324973419)	-
12	Tenaga kasar (	150 orang	Lingkungan RT	Nurhadi HP.0822 6052	Selalu siap saat kejadian

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
	mencangkul)			4987	
13	Bidan dan Perawat	4 orang	Di rumah sendiri-sendiri	Evi HP.0823 1480 0178	Selalu siap saat kejadian
14	Publikasi/ O2	2 orang	RT. 02, RT.03 RW.02	Suwardi HP.0822 2772 9649	Selalu siap saat kejadian
15	Evakuasi korban banjir	10 orang	Posko relawan banjir	Muchlis (08224125001)	Belum pernah pelatihan penanganan banjir
16	Evakuasi Korban Banjir dan P3K	6 orang	Posko banjir desa Posko relawan banjir	Budi (085267914119) dan None (082325149143)	-
17	Evakuasi korban banjir	12 Orang	Posko relawan banjir	Ahmad Sutikno (08780467960)	belum pernah pelatihan penyelamatan di air
18	Bidan Desa	1 orang	-	-	-
19	Relawan Lembaga Desa)	15 orang	Desa Pesagi	Wartini (085641782585)	Belum pernah mengikuti pelatihan
20	Relawan (RT,RW, Perangkat)	8 orang	Balai pertemuan	Abdul Fatah (081318742819)	-
21	P3K/Bidan Desa	1 orang	-	Bidan (085236187306)	-
22	Bidan Desa	1 orang	Puskesmas Kayen		-
23	Bidan Desa dan Banser	1 & 10 orang	Rumah Bidan & Rumah Sekretariat	Fahzur Human(081326 887847)	Ikut Tim Bagana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
24	Bidan Desa & Relawan Banjir	1 & 1 orang	Balai desa	feely (081326384246) & Krisno (082220088502)	-
25	Bidan & Banser	8 & 8 orang	Balai Desa	085225446688(Bidan) & 082220066008(Banser)	-
26	bidan desa	1 orang	puskesmas margoyoso	Indah. P HP : 082135333076	sudah pernah melakukan bimtek TRC
27	Vertical Rescue	1 orang	KORAMIL Margoyoso	JOKO I. 081215726600	sudah pernah melakukan bimtek TRC
28	MASTANA	13 orang	Desa Bulumanis Kidul	BAYU P. 085211653296	sudah pernah melakukan bimtek TRC
29	Mastana	15 orang	Balai desa	Sukarni 085538722122	pernah ikut pelatihan mastan
30	Banser/Lin mas	20 orang	Balai desa	-	-
31	Bidan Desa	1 orang	Balai desa	-	-
32	Mastana	12 orang	Balai desa	Santoso 085290268410	pernah ikut pelatihan mastan
33	Bidan Desa	1 orang	Posko Kesehatan Desa	Uli Sartikawati (08132600474)	Sudah pernah melakukan Pelatihan penanganan korban dan bekerja sama dengan puskesmas
34	GIS	2 orang	Dinas PU PR	Sudarto	sudah pernah melakukan bimtek TRC
35	Bidan Desa	1 orang	Puskesmas	Harningsih	sudah melakukan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
					Bimtek
36	Bidan Desa	20 orang	Pemdes	Wido	Tenaga Terlatih
37	Relawan	15 orang	Warga Desa	Ribut Priyanto	Tenaga Terlatih
38	Kesehatan/ Perawatan/ Pertolongan Pertama Jika Terluka	23 orang	Balai Desa Sukolilo dan Puskesmas Sukolilo I	Bidan Endah (081228498498)	Sudah Pernah Melakukan
39	LINMAS/Tenaga Pembantu	19 orang	Balai Desa Sukolilo	Agung LINMAS (085326370246)	Sudah Pernah Melakukan
40	Bhabinkamtibmas dan Babinsa/Tenaga Keamanan Pembantu	2 orang	Balai Desa Sukolilo	Sutrisno (085225984443)	Sudah Pernah Melakukan
41	Polisi RW/Tenaga Keamanan Pembantu	3 orang	Ketua Rukun Warga Setempat	David (087877473975)	Sudah Pernah Melakukan
42	Gizi Ternak	2 orang	Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Soni Hartono (085293445744)	Sudah Pernah Melakukan
43	Operator Excavator	4 orang	Kantor BPD Desa	Soni Hartono (085293445744)	Sudah Pernah Melakukan
44	Vertical Rescue	29 orang	Banser NU	Widayat (085291959473)	Sudah Pernah Melakukan
45	Bidan Desa dan Relawan	20 & 10 orang	Posko	Mufid (085290192771)	Sudah Pernah Melakukan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
46	Perlindungan Masyarakat	33 orang	Linmas	Waeko Supriyanto (081215639832)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
47	Operator Excavator	1 orang	Dinas PUPR	Bejo Sujud (082328533878)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
48	Tenaga Kesehatan	5 orang	Puskesmas Sukolilo II	Yundawati (08156652137)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
49	Pengembangan Kurikulum	20 orang	Dinas Pendidikan	Suntoyo (085866638598)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
50	Perangkat Desa dan Lembaga Desa	20 orang	Balai Desa	82131912591	Pelatihan, langsung praktek
51	P3K	1 orang	Posko Kesehatan Desa	Siti Nuriai(081329569897	-
52	Bidan Desa	1 orang	Posko Kesehatan Desa	Sumiati(081326306313)	-
53	Bidan & Linmas	1 & 10 orang	Balai Desa	81393568488	-
54	Relawan	70 orang	Desa Relawan	Ihsan (085747430717)	-
55	Bidan Desa	3 orang	Posko Kesehatan	Rena (081390373096)	-
56	Mastana	10 orang	Desa Relawan	Refan (081326029297)	-
57	Gizi Ternak	2 orang	Dinas Pertanian Kabupaten Pati	khanafi (085325620423)	-

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
58	Dokter Umum	1 orang	Bidan Desa	Bu Kily (085328277888)	-
59	Vertical Rescue	5 orang	Polsek Wedarijaksa	Mushonef (081325618584)	-
60	Gizi Ternak	2 orang	Dinas Pertanian Kabupaten Pati	khanafi (085325620423)	-
61	Dokter Umum	1 orang	Bidan Desa	Bu Kily (085328277888)	-
62	Vertical Rescue	5 orang	Polsek Wedarijaksa	Mushonef (081325618584)	-
63	Relawan	-	Posko relawan banjir	Harno (082242224502)	-
64	P3K	13 Orang	Posko Kesehatan Desa, Puskesmas	-	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
65	Evakuasi Korban Banjir	18 orang	Posko Kesehatan Desa, Puskesmas	-	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
66	Banser dan P3K	20 orang	Posko relawan banjir, Satlinmas, Banser	-	-
67	Perangkat Desa	10 orang	-	-	-
68	P3K & Evaluasi Korban Banjir	5 & 16 orang	-	Kartina	Sudah Pernah

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
69	P3K dan Evakuasi Korban Banjir	11 Orang	Posko kesehatan desa dan posko relawan banjir	Ulin (082336831218) Kades (081325206742)	belum pernah pelatihan penangan korban dan penyelamatan di air
70	Kepala Desa	1 orang	Arumanis	85226429107	sudah pernah terlibat evakuasi
71	Bidan Desa	1 orang	Arumanis	82329398177	sudah pernah terlibat evakuasi
72	Babinkamti bmas	1 orang	Arumanis	85225704389	sudah pernah terlibat evakuasi
73	Babinsa	1 orang		82328686716	sudah pernah terlibat evakuasi
74	Perangkat Desa	13 orang	Arumanis	-	sudah pernah terlibat evakuasi
75	Relawan	10 orang	Arumanis	-	sudah pernah terlibat evakuasi
76	karang taruna	1 orang		mojoluhur	-
77	karang taruna	1 orang		mojoluhur	-
78	P3K	3 Orang	Posko Kesehatan	Ulin (082336831218)	Belum pernah pelatihan penanganan korban
79	Evakuasi Korban Banjir	8 orang	Posko Relawan Banjir	Kades (081325206742)	Belum pernah pelatihan penanganan korban
80	P3K	13 orang	Posko kesehatan desa, Puskesmas		Sudah pernah pelatihan penanganan korban

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
81	Evakuasi korban banjir	18 orang	Posko relawan banjir, Satlinmas, Banser		Belum pernah pelatihan penyelamatan di air
82	P3K	5 orang	Posko kesehatan desa	Kartinah 085291710758	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
83	Evakuasi korban banjir	815 orang	Posko relawan banjir	Suwardi 085290210157	Belum pernah pelatihan penyelamatan di air
84	P3K	13 orang	Posko kesehatan desa, Puskesmas		Sudah pernah pelatihan penanganan korban
85	Evakuasi korban banjir	18 orang	Posko relawan banjir, Satlinmas, Banser		Belum pernah pelatihan penyelamatan di air
86	P3K	3 orang	Posko kesehatan desa	Diah Dwi : 0812xx	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
87	Evakuasi korban banjir	8 orang	Posko relawan banjir	Sanjaya : 0877xxx	Belum pernah pelatihan penyelamatan di air

1. Ketersediaan Sumber Daya Peralatan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Pickup	6 Unit	Bagus	Desa Raci	Yarmanto (085113340118)	-
2	Ambulance Desa	1 Unit	Bagus	Pemdes Raci	Didik Darmadi (085293980508)	-

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Cangkul	13 Unit	Bagus	Rumah Makan	Sarjo	-
4	Karung	200 Unit	Bagus	Gudang Kantor	Suwardi	-
5	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus	Balai desa	Pak Lurah (085273352940)	bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
6	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus/Sedang	Balai desa	Kartono (085182320775)	bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
7	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Agus (085333888003)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
8	Mobil Siaga	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Pak Yasuri (082231235566)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
9	Ambulan	1 Unit	Bagus	Mesjid	-	Transportasi darurat
10	Ambulance Desa	1 Unit	Bagus	Masjid	-	Bisa dimobilisasi
11	Ambulance Desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Mat Peret	Bisa dimobilisasi
12	Mobil layanan umat	1 Unit	Bagus	Masjid	Aris(087815779475)	Bisa dimobilisasi
13	Mobil siaga dan Mega phone	1 Unit 1 Unit	Bagus	balai desa	-	-
14	Mobil siaga	1 Unit	Bagus	Ds. Bulumanis Kidul	Suparlan HP : 085226224633	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
15	Mobil siaga	1 Unit	Bagus	Ds. Bulumanis Kidul	Susanto HP : 085225052220	Bisa dimobilisasi dengan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						bantuan BBM
16	Mobil Ambulance	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Moh. Air Zuhdi(081216479455)	bisa digunakan
17	Tandu	1 Unit	Bagus	Balai Desa		-
18	peralatan kesehatan	2 Unit	Bagus	Balai Desa		-
19	Megafon	1 Unit	Bagus	Balai Desa		-
20	alat dapur	1 Unit	Bagus	Balai Desa	khamidan(082135326537)	-
21	alat kesehatan	1 Unit	Bagus	Polindes	Johan Farida(085225105335)	-
22	Ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	Bisa dimobilisasi dengan BBM
23	Ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Heri (082328582708)	-
24	Genset	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	-
25	Alat Kesehatan	1 Unit	Bagus	PKD	Heni	-
26	Peralatan Masak	Unit Lengkap	Bagus	Rumah Pengungsian	Budi Sutrisno (081215121771)	Dapat digunakan dengan baik
26	Perahu	1 Unit	Rusak	Dk Penggingwangi	-	tidak dapat dioperasikan
28	Pickup	5 Unit	Bagus	Baturejo	Rizky Wisnu	
29	Motor Tinggi	6 Unit	Bagus	Baturejo	Rizky Wisnu	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
30	Excavator	4 Unit	Bagus	Dukuh Misik	Widayat (085291959473)	Bisa dimobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
31	Pickup	3 Unit	Bagus	Dukuh Ledok	Edi Suyanto (085225077546)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
32	mobil siaga	1 Unit	Bagus		81586341010	Bisa dimobilisasi
33	Seperangkat alat masak	Unit Lengkap	Bagus	-	-	-
34	pick up	2 Unit	Bagus	-	-	-
35	ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	sunoto(082324571157)	Bisa dimobilisasi
36	mobil jenazah	1 Unit	Bagus	Masjid	-	-
37	Perahu	2 Unit	Bagus	-	Rakimin (08238970099)	-
38	Pelampung	20 Unit	Bagus	-	Rakimin (08238970099)	
39	Seperangkat alat masak	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Rakimin (08238970099)	
40	Ambulance	1 Unit	Bagus	Desa Margorejo	Ngarjan (085325831744)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
41	Pickup	1 Unit	Bagus	Desa bumiayu	-	-
42	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	-
43	ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Ririn (085225275278)	-
44	ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	-
45	Mobil siaga Bumdes	1 Unit	Bagus	Arumanis	-	-
46	Ambula	1 Unit	Bagus	Balai	Kades :	Bisa

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	nce desa			Desa	081325206742	dimobilisasi dengan BBM
47	Ambulance Masjid	1 Unit	Bagus	Masjid Al Iklas		Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
49	Ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Kevin Rivaldi (081215995111)	Bisa dimobilisasi dengan BBM
50	Pickup	2 Unit	1 Unit	Korem Karangasem	Pak Gede HP: 08xx	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
			1 Unit	Korem Tabanan	Bu Agung HP: 08xx	Tidak dapat dimobilisasi
51	Ambulance desa	1 Unit		Balai Desa		Bisa dimobilisasi dengan BBM
52	Ambulance Masjid	1 Unit		Masjid Baiturrahim		Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

2. Ketersediaan Sumber Daya Logistik

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Zak	100 Buah	Bagus	Pemdes Raci	Radi (085229463355)	-
2	Mie Instan	20 Buah Dus	Bagus	Toko Yusuf	Suwardi	-
3	Beras	200 Kg	Bagus	Sumbangan swadaya	-	-
4	obat2tan	1 Buah Paket	bagus	polindes	johan farida(085225105335)	-
5	Pelampung & perahu	3 Buah & 10	Baik	-	-	-

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
		Buah				
6	Karung Beras	500 Buah	Bagus	Balai Desa Sukolilo	Kholif (081216484001)	Tersedia
7	APD	10 Buah	Bagus	Puskesmas Sukolilo I	Bidan Endah (081228498498)	Tersedia
8	Pelampung & perahu	3 Buah & 10 Buah	Baik	-	-	-
9	Beras	60 Kuintal	Bagus	Gudang Desa Alasdowo dan Lazisnu Alasdowo	Kades dan Lazisnu	0
10	Mie Instan	20 Buah Dus	Bagus	Balai Desa	Paat	0
11	Beras	5 kwintal	bagus	balai desa	-	beras
12	Beras	50 kg	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
13	mi instan	10 Buah dus	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
14	air mineral	20 Buah Galon	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
15	Beras	50 kg	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
16	Beras	20 kwintal	bagus	Gudang Desa Alasdowo	Kades	
17	Beras	40	Bagus	Lazisnu	Lazisnu	

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
		kwintal		Alasdowo		
18	Beras	200 kg	bagus	Balai Desa	Sudadi 085200916151	tersedia 3 karung beras dalam keadaan bagus
19	Kantong Jenazah	5 Buah	Bagus	Dinas Kesehatan		Tidak Dapat digunakan
20	Beras	20 kwintal	bagus	Gudang Desa Alasdowo	Kades	
21	Beras	40 kwintal	Bagus	Lazisnu Alasdowo	Lazisnu	
22	Beras	20 ton	bagus	Gudang Bulog	Pak Gede HP: 08xx	tersedia 3 karung beras dalam keadaan bagus
23	Kantong Jenazah	100 Buah	Bagus	Dinas Kesehatan	Pak Sardi, HP 08xx	Dapat digunakan

BAB VI
PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Bupati menetapkan Status Darurat selama 14 hari berdasarkan rekomendasi dari BPBD Kabupaten Pati. Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana atau pun rekomendasi dari BPBD Kabupaten Pati apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan seorang komandan tanggap darurat. Komandan Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan Kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

6.1 Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana banjir bandang yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, 2023).

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bahaya melalui kajian dampak bencana secara cepat. Sumber data dampak bencana meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dilaksanakan dengan mengarahkan tim reaksi cepat untuk segera menuju ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan assessment. Sumber data sekunder diperoleh dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang relevan dan bertanggung jawab. Data kaji cepat dikumpulkan dari data primer dan sekunder yang meliputi:

Apa	:	Jenis bencana apa yang terjadi di wilayah
Kapan	:	Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu kejadian.
Dimana	:	Tempat/lokasi bencana
Penyebab	:	Penyebab terjadinya bencana
Berapa	:	Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana, serta objek vital
Bagaimana	:	Upaya yang telah dilakukan

Hasil analisis data kaji cepat kejadian bencana akan langsung dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pati untuk digunakan sebagai bahan penilaian untuk menentukan status bencana.

2. Status darurat bencana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pati dengan memperhatikan beberapa ketentuan: (1) Hasil kaji cepat berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Pati, (2) Pertimbangan dan musyawarah para pihak

dalam forum pertemuan dengan instansi/lembaga/organisasi, (3) Penetapan status kedaruratan bencana yang dilaksanakan melalui Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Pati.

3. Pembentukan dan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati.
4. Penetapan susunan organisasi dan pengangkatan personil dalam SKPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan sesuai dengan struktur organisasi PDB yang telah disepakati.
5. Perencanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana dan memobilisasi sumber daya yang tersedia sesuai dengan kajian situasi bencana.
6. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana.
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Pengamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal selama masa darurat bencana.
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat.
10. Penyelenggaraan kegiatan PDB dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat.
11. Pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana secara komprehensif dengan memperhatikan aksesibilitas, mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas dari kelompok rentan.
12. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan personil PDB untuk mencegah dampak yang lebih besar.
13. Perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.
14. Pelaporan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati.

6.2 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Pati dipimpin Bupati/Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati. Komando dan kendali selama penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang diberikan tugas untuk menjamin kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan meningkatkan kerjasama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang terlibat mewakili

lembaga/organisasi yang terkait dalam fasilitas akses tanggap darurat bencana.

1. Pos Komando

   Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Pati bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.

2. Pos Lapangan

   Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Penentuan lokasi pos lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efisiensi layanan manajemen penanganan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak. SKPDB dapat mendirikan balai pelayanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai balai pelayanan Lapangan PDB Kabupaten Pati. Pos lapangan Kabupaten Pati terletak di Kantor Kecamatan dan desa-desa terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian. Fungsi kantor Pos Lapangan adalah untuk memenuhi kebutuhan bantuan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Pos Lapangan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan lapangan seperti:

   a. Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
   b. Melaksanakan operasi di wilayah kerja;
   c. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk melaksanakan operasional;
   d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyebaran operasional.

3. Pos Pendukung

   Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung PDB Kabupaten Pati berlokasi pada:

Tabel 6. 1 Pos Pendukung PDB Kabupaten Pati

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	BPBD Kabupaten Pati	Pos pengelolaan logistik utama Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung II	Kecamatan Terdampak	Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah

Pos Pendukung III	Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	Pos logistik dan dapur umum
Pos Lapangan IV	Balai Desa Wilayah Terdampak	Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan

4. Pos Pendamping
   a. Pos Pendamping Provinsi

      Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah didirikan dan dikelola oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Fungsi Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pendampingan pada Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di **BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.**

   b. Pos Pendamping Nasional

      Pos pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB. Pos Pendamping Nasional berfungsi untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping Nasional berlokasi di **BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.**

6.3 Kendali

Kendali utama dalam operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang menjalankan kendali atas
pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan
darurat bencana di Kabupaten Pati.

6.4 Koordinasi

Kewajiban untuk berkoordinasi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen
dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Pati berada di bawah komando Komandan PBD Kabupaten Pati. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana banjir bandang.

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan perwakilan seluruh SKPDB dan bersifat wajib. Pelaksanaan koordinasi dipimpin oleh Komandan PDB dan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati dan bersifat wajib atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama penanganan darurat bencana banjir bandang. Koordinasi dilakukan di Pos Komando. Koordinasi akan membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi dalam penanganan darurat bencana banjir bandang.

6.5 Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi menjadi salah satu fasilitas komando penanggulangan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi dan menunjang arus komunikasi, pengendalian, dan koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi dengan seluruh elemen organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan alur komunikasi untuk mendukung operasi darurat yang efektif dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Jalur komunikasi digunakan untuk mendistribusikan informasi, instruksi dan perintah dengan mekanisme darurat bencana banjir bandang yang terintegrasi di wilayah Kabupaten Pati.

1. **Radio Komunikasi**

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BPBD Kabupaten Pati adalah:

RX : 161.330
Out : 16.1330
In : 464
Tone : 2107.

2. **Call Centre Pusdalops BPBD Kabupaten Pati**

a. Alamat : Jalan Raya Pati-Kudus KM. 3,5 Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59163
b. No Telepon : (0295) 410878
c. No WhatsApp : +62 82 4351 1512
d. E-mail : bpbdkabpati@gmail.com
e. Instagram : @instagram.com/pati_bpbd
f. X/Twitter : @Pusdalops_Pati

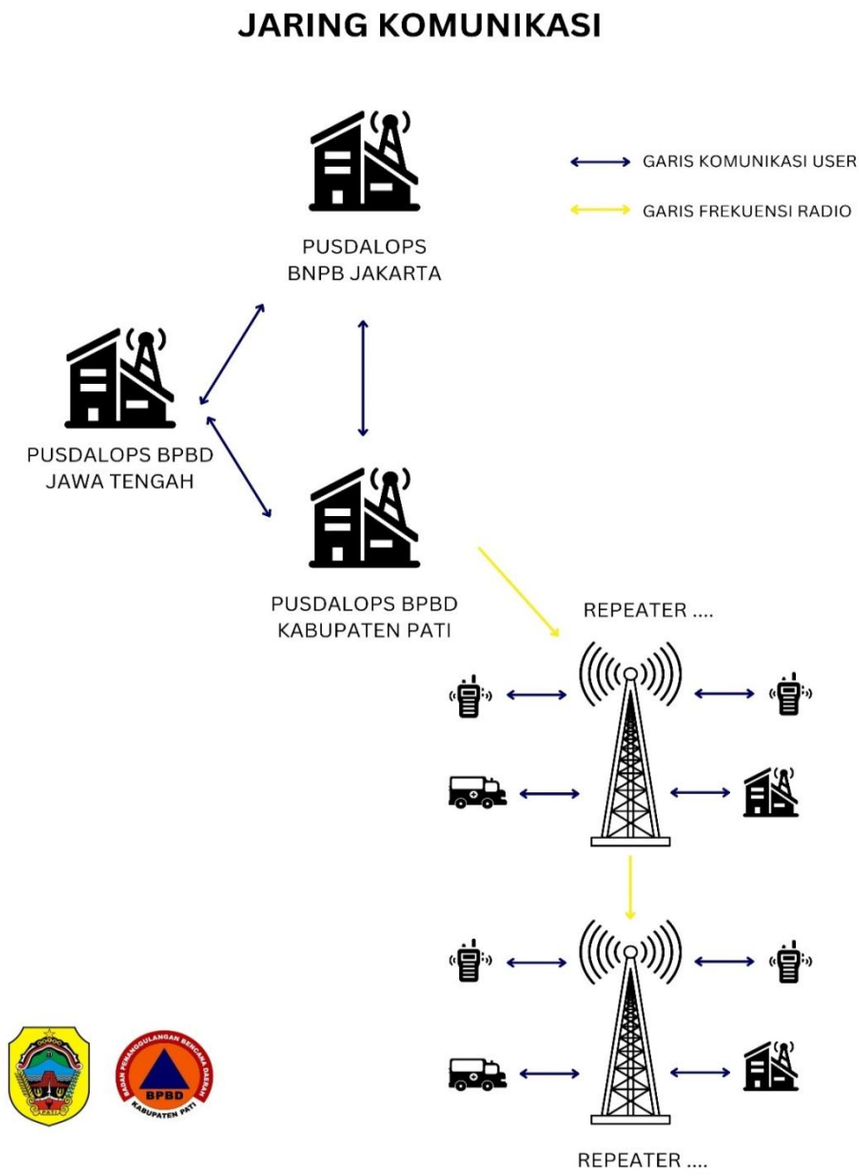

Gambar 6.1 Jaring Komunikasi

6.6 Informasi

Informasi penanganan darurat bencana dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang berasal dari laporan petugas lapangan dan bersumber dari jejaring sosial yang diterima secara *real-time*. Informasi penanganan darurat bencana yang valid dan terverifikasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan PDB dan SKPBD yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati. Informasi meliputi data, sistem, aplikasi, analisis data, hasil data, dan verifikasi.

BAB VII
PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1 Pemutakhiran

Untuk memastikan bahwa dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, penting untuk melibatkan semua pihak, semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, Lembaga Keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam SKPDB banjir bandang di Kabupaten Pati. Keterlibatan para pihak sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Pemutakhiran dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apabila dokumen rencana kontingensi banjir bandang sudah menjadi Peraturan Bupati, maka semua pihak di Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam rencana kontingensi.
2. Rencana kontingensi bencana banjir bandang menjadi dasar untuk menyusun program kegiatan OPD khususnya di BPBD.
3. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka rencana kontingensi bencana banjir bandang akan diperpanjang masa berlakunya hingga 3 tahun.
4. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi agar terdapat penyesuaian rencana kontingensi bencana banjir bandang.
5. Dokumen rencana kontingensi bencana banjir bandang bersifat dinamis dan operasional. Oleh karena itu, dokumen ini harus disimulasikan dengan dasar skenario dari dokumen rencana kontijensi bencana Banjir yang ada. Simulasi merupakan rekayasa kejadian untuk menggerakkan setiap unsur dalam suatu rencana kontigensi dan memastikan unsur tersebut memahami tugas dan fungsinya.

7.2 Pengujian

Setelah disusun rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Rencana kontingensi disusun bersama oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan

bencana di Kabupaten Pati dan perlu dilakukan uji rencana kontingensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Pendidikan/Pelatihan, gladi ruang (*Tabletop Exercise*/TTX), gladi posko (*Command Post Exercise*) melalui pendekatan partisipasi yang bermakna.

2. Para Pihak yang terlibat dalam rencana kontingensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan prosedur tetap/prosedur operasi standar (SOP) sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam rencana kontingensi ini.
3. Pemerintah Kabupaten Pati bersama-sama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat menyusun rencana penanganan darurat bencana banjir bandang menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat serta menghubungkan rencana PDB banjir bandang tersebut dengan rencana kontingensi di tingkat provinsi.
4. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara:
   a. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
   b. Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
   c. Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusdalops PB Kabupaten Pati, BMKG dan instansi terkait lainnya.
5. Aktivasi dari rencana kontingensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana banjir bandang akan dilakukan oleh Bupati Pati, selaku pemegang komando pengendali operasi.
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontingensi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010